

Panduan Lengkap **SHALAT** Sunnah Rawatib



Al-hafizh Abdurrahman bin Ali bin al-Jauzi



Panduan Lengkap

SHALAT

Sunnah

Rawatib

Apa hikmah disyariatkannya shalat sunnah? Berapa jumlah rakaat shalat-shalat sunnah rawatib? Dengan apakah shalat sunnah rawatib Fajar dikhususkan? Apakah shalat sunnah empat rakaat sebelum Zhuhur dengan satu salam atau dua salam? Apakah shalat Jum'at ada sunnah rawatib sebelumnya? Apa hikmah adanya sebagian sunnah rawatib sebelum shalat fardhu dan sebagian lainnya sesudahnya? Kapan sunnah rawatib diqadha'? Apa hukum mengqadha' sunnah rawatib yang terlewat jika banyak jumlahnya? Apa hukum menyatakan niat antara shalat sunnah rawatib dengan shalat-shalat sunnah lainnya, seperti shalat sunnah wudhu dengan dua rakaat thawaf, shalat *Isyraq*, shalat *Istikhara* dan dua rakaat pertama shalat Tarawih? Dalam buku ini Anda akan menemukan jawabannya secara memadai tentang pertanyaan-pertanyaan penting tersebut dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang bertalian dengan shalat-shalat sunnah rawatib. Silakan menelaahnya!

ISBN 979-3407-95-6



9 789793 407951 >

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Panduan Lengkap

SHALAT
SUNNAH RAWATIB

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-Unazzi, Abdullah bin Za'l

Shalat Sunnah Rawatib / Abdullah bin Za'l
al-Unazzi ; penerjemah, Ahmad Syaikhu ;
murajaah, tim pustaka DH. --Jakarta : Darul Haq,
2006.

x + 110 hlm. ; 17,5 cm

Judul Asli : Ahkam as-Sunan ar-Rawatib

ISBN 979-3407-95-6

1. Shalat sunat. I. Judul. II. Ahmad
Syaikhu. III. Tim Pustaka DH.

297.412 21

Abdullah bin Za'l al-Unazzi

Panduan Lengkap

SHALAT SUNNAH RAWATIB



أحكام السنن الرواتب

Judul Asli:

Ahkam as-Sunan ar-Rawatib

Penulis:

Abdullah bin Za'l al-Unazzi

Penerbit:

Dar al-Qasim

Telp. 4092000 Faks. 4033150

Po. Box 6373 Riyadh 11442

Edisi Indonesia:

Panduan Lengkap

SHALAT SUNNAH RAWATIB

Penerjemah:

Ahmad Syaikhu, S.Ag

Muraja'ah:

Tim Pustaka DH

Setting & Desain Sampul:

DH Grafika

Penerbit:

DARUL HAQ, Jakarta

Karena yang Haq lebih Utama untuk Dilikuti

Telp. (021) 92772244 - 4701616 / Faks. (021) 47882350

www.darulhaq.com

E-mail: Info@darulhaq.com

Cetakan I, Ramadhan 1427 H. / Oktober 2006 M.

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved®

Hak terjemahan dilindungi undang-undang



DAFTAR ISI

MUKADDIMAH	1
BAB PERTAMA:	
TENTANG KEUTAMAAN SHALAT SUNNAH RAWATIB, JUMLAH, KEDUDUKAN DAN WAKTUNYA	9
1. Hadits-hadits yang Menyebutkan Tentang Keuta- maan Shalat Sunnah Rawatib	9
2. Jumlah Shalat Sunnah Rawatib	11
3. Apakah Shalat Ashar Ada Sunnah Rawatibnya? ...	16
4. Sunnah-sunnah Rawatib yang Paling Ditekankan...	19
5. Apa yang Menjadi Kekhususan Sunnah Rawatib Fajar	23
6. Bacaan dalam Sunnah Maghrib	31
7. Apakah Shalat Sunnah Empat Rakaat Sebelum Zhuhur dengan Satu Salam atau Dua Salam?....	32
8. Shalat Sunnah Rawatib Jum'at.....	36
9. Apakah Ada Shalat Sunnah Rawatib Sebelum Jum'at?	39
10. Shalat Sunnah Rawatib Pada Saat Bepergian	47
11. Tempat Pelaksanaan Shalat Sunnah Rawatib	50

12. Waktu Shalat Sunnah Rawatib	54
13. Hikmah Adanya Sebagian Sunnah Rawatib Sebelum Shalat dan Sebagian Lainnya Sesudah Shalat ...	55

BAB KEDUA:

MENGQADHA SHALAT SUNNAH RAWATIB	57
1. Qadha Shalat Sunnah Rawatib	57
2. Mengqadha Sunnah-sunnah Rawatib Pada Waktu yang Dilarang	60
3. Kapan Sunnah Fajar Diqadha?	63
4. Jika Shalat Shubuh Berjamaah Sudah Terlewati, Apakah Memulai dengan Sunnah Rawatib ataukah Fardhu?	67
5. Tertib Dalam Qadha	67
6. Mengqadha Shalat Sunnah Rawatib yang Terlewati, Jika Banyak	68

BAB KETIGA:

TENTANG MENYATUKAN ANTARA SUNNAH RAWATIB DAN SHALAT-SHALAT SUNNAH LAINNYA.....	70
1. Menyatukan Antara Shalat Sunnah Rawatib dengan Tahiyyatul Masjid dan Sunnah Wudhu	70
2. Menyatukan Antara Rawatib Fajar dengan Shalat <i>Isyraq</i> (Setelah Terbit Matahari Setinggi Tombak)	71
3. Menyatukan Antara Rawatib dengan Dua Rakaat Thawaf.....	72
4. Menyatukan Antara Dua Rakaat Dhuha dan Rawatib Fajar, Jika Melaksanakannya Pada Waktu Dhuha	73

5. Menyatukan Antara Rawatib Isya' dengan Dua Rakaat Pertama Shalat Tarawih	74
6. Menyatukan Antara Rawatib dan Dua Rakaat Istikharah	76
7. Apakah Sunnah Dua Fardhu Boleh Dijama' dengan Satu Niat?.....	78

BAB KEEMPAT:

MEMULAI SHALAT SUNNAH RAWATIB DAN MEMUTUS-KANNYA.....	79
---	----

1. Menentukan Niat Shalat Sunnah Rawatib Sebelum Memulainya	79
2. Memutus Shalat Sunnah Tanpa Udzur	80
3. Memulai Rawatib Setelah Iqamat	80
4. Memutus Shalat Sunnah Rawatib Ketika Iqamat Shalat	84
5. Jika Seseorang Tahu Bahwa Shalat Sebentar Lagi Diiqamatkan, Apakah Ia Boleh Memulai Shalat Sunnah?	85

BAB KELIMA:

PERSOALAN-PERSOALAN LAINNYA.....	86
----------------------------------	----

1. Memisah Antara Fardhu dan Sunnah	86
2. Mengangkat Tangan Ketika Berdoa Setelah Shalat Sunnah Rawatib.....	89
3. Shalat Sunnah Rawatib dengan Duduk	90
4. Shalat Sunnah Rawatib di Atas Kendaraan.....	92
5. Shalat Sunnah Rawatib Berjamaah.....	93

6.	Kapan Melaksanakan Shalat Sunnah Rawatib, Jika Seseorang Menjama' Dua Shalat?	97
7.	Mendahulukan Dzikir-dzikir Shalat Daripada Sunnah Rawatib (Ba'diyah)	98
8.	Istighfar dan Dzikir-dzikir Sesudah Shalat Sunnah Rawatib	101
9.	Apakah Seseorang Mengerjakan Shalat Sunnah Ra- watib Ataukah Mendengar <i>Mau'izhah</i> (Nasihat)?... .	101
10.	Seseorang Sibuk Menghormati Tamu Sehingga Tidak Mengerjakan Sunnah Rawatib.....	101
11.	Shalat Sunnah yang Dikerjakan Seorang Pegawai, Baik Rawatib Maupun yang Lainnya	102
12.	Membuat Jadwal Untuk Muhasabah Diri Berke- naan dengan Shalat Fardhu dan Shalat Sunnah Rawatib.....	102
13.	Meninggalkan Sunnah-sunnah Rawatib Bukan Kefasikan.....	104
PENUTUP		105
REFERENSI		106





MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan Salam semoga terlimpah atas RasulNya *al-Amin* (yang terpercaya), serta atas keluarganya dan para sahabatnya semuanya. *Amma ba'du*.

Di antara hikmah dan rahmat Allah atas para hamba-Nya ialah Dia mensyariatkan untuk mereka amalan sunnah (*tathawwu'*), dan menjadikan untuk setiap ibadah wajib berupa amalan sunnah dari jenisnya agar menjadi penyempurna terhadap kekurangan yang terdapat pada amalan-amalan fardhu. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ أُولَئِكَ مَا يُحَاسِبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ
قَالَ: يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: أَنْظُرُوا فِي
صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقْصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ
تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ اتَّقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: أَنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي
مِنْ تَطْوِيعٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطْوِيعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيْضَتَهُ

مِنْ تَطْوِيعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ

"Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal-amal manusia adalah shalat." Beliau melanjutkan, 'Allah ﷺ berfirman kepada para malaikatnya -dan Dia lebih mengetahui-, 'Lihatlah shalat hambaKu, apakah ia menyempurnakannya ataukah kurang?' Jika shalatnya sempurna, maka dicatat sempurna untuknya dan jika kurang sesuatu darinya, maka dia berfirman, 'Lihatlah apakah hambaku memiliki shalat sunnah?' Jika ia memiliki shalat sunnah, maka Dia berfirman, 'Sempurnakanlah shalat fardhu hambaKu dengan shalat sunnahnya. Kemudian amalan-amalan lainnya diperlakukan demikian'."¹

Jenis amalan sunnah yang paling utama dalam shalat ialah sunnah-sunnah *rawatib* (*qabliyah* dan *ba'diyah fardhu*), dimana Nabi ﷺ senantiasa mengerjakannya dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali pada saat bermukim.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله تعالى mengatakan, "Dalam sunnah-sunnah *rawatib* ini terdapat banyak faedah besar, dan memeliharanya merupakan sebab masuk surga dan selamat dari adzab neraka, tentu saja dengan disertai menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Shalat sunnah

¹ HR. Ahmad (2/290); Abu Daud (864) dan lafazh ini adalah miliknya; at-Tirmidzi (413); an-Nasa'i (466); Ibnu Majah (1425). Al-Mubarakfuri menuliskan pernyataan dari Ibnu Hajar, "Sanadnya shahih." Lihat, *Tuhfah al-Ahwadzi* (2/384). As-Sa'ati mengatakan dalam *al-Fath ar-Rabbani* (2/224), "Sanadnya jayyid (bagus)." Dan dikhilafkan al-Albani.

rawatib adalah sunnah dan bukan fardhu. Tetapi, sebagaimana disebutkan dalam hadits, amalan-amalan sunnah tersebut dapat menyempurnakan amalan-amalan fardhu. Ia merupakan faktor kecintaan Allah kepada hamba. Mengerjakannya berarti meneladani Nabi ﷺ. Oleh karena itu, orang mukmin semestinya memeliharanya dan memperhatikannya, sebagaimana Nabi ﷺ memperhatikannya di samping sunnah Dhuha, Tahajjud pada malam hari dan Witir. Orang mukmin memperhatikan dan memelihara semua ini.¹

Saudaraku tercinta!

Karena urgensi ibadah ini dan dikerjakan secara berulang-ulang setiap kali mengerjakan shalat-shalat fardhu, maka saya ingin menjelaskan sebagian dari hukum-hukumnya secara ringkas dengan hanya mendasarkan pada sabda sebaik-baik manusia, yakni Rasulullah ﷺ dan pernyataan para imam terkemuka ﷺ. Mereka telah menjelaskan dengan sangat baik dan penuh manfaat. Keadaan mereka dengan orang-orang selain mereka adalah sebagaimana dalam perumpamaan: "Dengan terbitnya matahari, anda tidak perlu pelita lagi." Risalah ini berisikan lima Bab sebagaimana berikut ini:

Bab pertama, tentang keutamaan shalat sunnah *rawatib*, jumlah, tempat dan waktunya. Dalam bab ini terdapat 13 permasalahan:

Pertama, hadits-hadits tentang keutamaan shalat

¹ *Majmu' Fataawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (11/381).

sunnah *rawatib*.

Kedua, jumlah shalat sunnah *rawatib*.

Ketiga, apakah shalat Ashar memiliki sunnah *rawatib*?

Keempat, sunnah-sunah *rawatib* yang paling ditekankan (*mu'akkad*).

Kelima, apa yang menjadi kekhususan shalat sunnah *rawatib* Fajar?

Keenam, bacaan dalam sunnah Maghrib.

Ketujuh, apakah shalat empat rakaat sebelum Zhuhur itu dengan satu salam atau dua salam?

Kedelapan, sunnah *rawatib* Jum'at.

Kesembilan, apakah ada shalat sunnah *rawatib* sebelum Jum'at?

Kesepuluh, shalat sunnah *rawatib* pada saat berpergian.

Kesebelas, tempat pelaksanaan shalat sunnah *rawatib*.

Kedua belas, waktu shalat sunnah *rawatib*.

Ketiga belas, hikmah adanya sebagian sunnah *rawatib* sebelum shalat dan sebagian lainnya sesudah shalat.

Bab kedua, mengqadha shalat sunnah *rawatib*. Di dalamnya terdapat enam permasalahan:

Pertama, qadha shalat sunnah *rawatib*.

Kedua, mengqadha sunnah-sunah *rawatib* pada

waktu yang dilarang.

Ketiga, kapan sunnah Fajar diqadha?

Keempat, jika shalat Shubuh berjamaah sudah terlewat, apakah memulai dengan sunnah *rawatib* ataukah fardhu?

Kelima, tertib dalam qadha.

Keenam, mengqadha shalat sunnah *rawatib* yang luput jika banyak.

Bab ketiga, tentang menyatukan (niat) antara sunnah *rawatib* dan shalat-shalat sunnah lainnya. Mengenai hal ini terdapat tujuh permasalahan:

Pertama, menyatukan antara shalat sunnah *rawatib* dengan *tahiyatul masjid* dan sunnah wudhu.

Kedua, menyatukan antara sunnah *rawatib* Fajar yang diqadha' dengan shalat Isyraq (setelah terbit matahari setinggi tombak).

Ketiga, menyatukan antara shalat sunnah *rawatib* dengan dua rakaat *thawaf*.

Keempat, menyatukan antara dua rakaat Dhuha dan sunnah *rawatib* Fajar, jika melaksanakannya pada waktu Dhuha.

Kelima, menyatukan antara sunnah *rawatib* Isya' dengan dua rakaat pertama shalat Tarawih.

Keenam, menyatukan antara shalat sunnah *rawatib* dengan dua rakaat Istikharah.

Ketujuh, apakah sunnah *rawatib* dua fardhu boleh

dijama' dengan satu niat?

Bab keempat, tentang memulai shalat sunnah *rawatib* dan memutuskannya. Mengenai hal ini terdapat lima permasalahan:

Pertama, menentukan niat shalat sunnah *rawatib* sebelum memulainya.

Kedua, memutuskan shalat sunnah tanpa udzur.

Ketiga, memulai sunnah *rawatib* setelah iqamat.

Keempat, memutuskan shalat sunnah *rawatib* ketika iqamat shalat.

Kelima, jika seseorang tahu bahwa shalat sebentar lagi diiqamatkan, apakah ia boleh memulai shalat sunnah?

Bab kelima, masalah-masalah beragam. Mengenai hal ini terdapat 13 permasalahan:

Pertama, memisah antara fardhu dengan sunnah *rawatib*.

Kedua, mengangkat tangan ketika berdoa setelah shalat sunnah *rawatib*.

Ketiga, shalat sunnah *rawatib* dengan duduk.

Keempat, shalat sunnah *rawatib* di atas kendaraan.

Kelima, shalat sunnah *rawatib* berjamaah.

Keenam, kapan seseorang melaksanakan shalat sunnah *rawatib*, jika ia menjama' dua shalat?

Ketujuh, mendahulukan dzikir-dzikir shalat daripada sunnah *rawatib* (ba'diyah).

Kedelapan, istighfar dan dzikir-dzikir sesudah shalat sunnah *rawatib*.

Kesembilan, apakah seseorang mengerjakan shalat sunnah *rawatib* ataukah mendengar nasihat (*mau'izhah*)?

Kesepuluh, seseorang sibuk menghormati tamu sehingga tidak mengerjakan sunnah *rawatib*.

Kesebelas, shalat sunnah yang dikerjakan seorang pegawai, baik sunnah *rawatib* maupun yang lainnya.

Kedua belas, membuat jadual untuk evaluasi diri berkenaan dengan shalat fardhu dan shalat sunnah *rawatib*.

Ketiga belas, meninggalkan sunnah-sunnah *rawatib* bukan kefasikan.

Dan Penutup

Saya merasa telah mencurahkan segenap kemampuan saya untuk menghimpun semua materi ini dan menyusunnya. Bila ada yang benar maka itu berasal dari Allah semata, dan Dia memiliki anugerah serta karunia. Adapun kesalahan pasti ada, bukan mustahil, dan bukan suatu yang aneh bila terjadi pada manusia, sebagaimana kata seorang penyair:

*Aku tidak bisa membebaskan diriku
karena sesungguhnya aku manusia
Aku lupa dan salah selagi takdir tidak menjagaku
Tidakkah anda melihat udzur yang lebih utama
bagi orang yang melakukan kesalahan*

*Daripada mengucapkan pengakuan bahwa
aku adalah manusia*

Kepada Allah-lah aku memohon agar menjadikan amal ini ikhlas karena WajahNya semata, dan menjadikan amal ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa.

Semoga shalawat dan salam terlimpah atas Nabi kita Muhammad, serta atas keluarganya dan para sahabatnya.



Bab Pertama



KEUTAMAAN SHALAT SUNNAH RAWATIB, JUMLAH, TEMPAT DAN WAKTUNYA

1. Hadits-Hadits yang Menyebutkan Tentang Keutamaan Shalat Sunnah Rawatib

Banyak hadits yang menyebutkan tentang keutamaan shalat-shalat sunnah *rawatib*, di antaranya ada yang menyebutkan tentang keutamaan shalat sunnah *rawatib* secara umum dan ada pula yang menyebutkan keutamaan orang yang melaksanakan shalat-shalat sunnah tersebut.

Di antaranya, secara ringkas, ialah:

1. Hadits dari Ummu Habibah ﷺ. Ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةً بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ
بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

'Barangsiaapa yang shalat dua belas rakaat dalam sehari

*semalam, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga'."*¹

Ummu Habibah mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya dari Nabi ﷺ."

Anbasah mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarkannya dari Ummu Habibah."

Amr bin Aus mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarkannya dari Anbasah."

An-Nu'man bin Salim mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarkannya dari Amr bin Aus."

Ash-Shan'ani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, "Sepertinya yang dimaksud ialah dalam setiap hari dan malam, bukan dalam suatu hari dan suatu malam saja (sementara hari-hari dan malam-malam lainnya tidak pernah dikerjakan, pent)."²

2. Dari Aisyah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

رَكِعْتَا الْفَجْرَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"*Dua rakaat (sunnah)Fajar itu lebih baik daripada dunia berikut segala isinya.*"

Dalam suatu riwayat,

¹ HR. Muslim (728).

² *Subul as-Salam* (2/10).

لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً

"Sungguh keduanya lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya."¹

3. Dari Ummu Habibah ﷺ, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَفَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَّهِيرَةِ وَأَرْبَعَ بَعْدَهَا حَرَمَهُ
اللهُ عَلَى النَّارِ

'Barangsiapa yang memelihara empat rakaat sebelum Zhu-hur dan empat rakaat sesudahnya, maka Allah mengharuskan neraka baginya'."²

Asy-Syaukani رحمه الله mengatakan, "Hanya orang yang memelihara shalatlah yang diharamkan masuk neraka."³

2. Jumlah Shalat Sunnah *Rawatib*

Hadits Ummu Habibah ﷺ yang telah lalu menunjukkan bahwa shalat sunnah *rawatib* berjumlah 12 rakaat. Penjelasan mengenai 12 rakaat ini disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi dan an-Nasa'i. Dari Aisyah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

¹ HR. Muslim (725).

² HR. Ahmad (6/325); Abu Daud (1269); at-Tirmidzi (428); an-Nasa'i (1814); Ibnu Majah (1160). At-Tirmidzi mengatakan, "Ini adalah hadits *hasan shahih ghanib* dari jalur ini." Hadits ini dikhaskan Ahmad Syakir dan al-Albani. Syaikh Ibnu Baz menilai sanadnya bagus dan kuat berdasarkan semua jalur perwayatannya. Sementara sanad Ahmad sesuai kriteria *ash-Shahih*. Lihat, *Hasyiyah* Syaikh Abdul Aziz bin Baz atas *Butugh al-Maram* (1/ 256).

³ *Nall al-Authar* (3/20).

مَنْ ثَابَرَ عَلَىٰ ثَتَّيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنْنَةِ بَنَىَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي
الْجَنَّةِ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَّهَرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ
بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

'Barangsiapa yang tekun melaksanakan 12 rakaat shalat sunnah, maka Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga: empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya', dan dua rakaat sebelum Fajar (Shubuh).'¹

Diriwayatkan dengan shahih juga bahwa jumlahnya 10 rakaat, sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar . Ia mengatakan,

حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ:
رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهَرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ
صَلَةِ الصُّبُّحِ ...

"Aku hafal dari Nabi ﷺ sepuluh rakaat: dua rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib di rumahnya, dua rakaat sesudah Isya' di

¹ HR. at-Tirmidzi (414). Syaikh Ahmad Syakir mengatakan, "Hadits ini *hasan* atau *shahih*." Juga diriwayatkan an-Nasa'i (1794). Hadits ini *dishahihkan* al-Albani, dan sanadnya dihasarkan oleh Syaikh Ibnu Baz. Lihat, Hasyiyah Syaikh Abdul Aziz bin Baz ala *Bulugh al-Maram* (1/256).

rumahnya, dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh."¹

Dan dari Aisyah ﷺ,

أَنَّهُ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهَرِ وَرَكْعَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاءِ

"Bawa Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sebelum Shubuh."²

At-Tirmidzi berkata, "Ini yang diamalkan menurut mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan generasi sesudah mereka, mereka memilih agar seseorang mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur. Ini adalah pendapat Sufyan ats-Tsauri, Ibnu al-Mubarak, Ishaq dan penduduk Kufah."³

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Para sahabat kami dan selainnya mengatakan, perbedaan hadit-hadits mengenai jumlahnya bisa diartikan bahwa dalam persoalan tersebut ada keleluasaan. Ada yang minimal dan ada yang lebih sempurna, dan prinsip sunnah tercapai dengan mengerjakan yang paling minimal. Tetapi yang terbaik ialah mengerjakan yang paling sempurna. Hal ini sama dengan perselisihan hadits-hadits tentang shalat Dhuha dan juga dalam hadits-hadits tentang shalat Witir. Dalam semua hadits-hadits itu disebutkan jumlah paling minimal dan yang paling maksimal serta yang pertengahan, untuk menunjukkan batasan minimal se-

¹ HR. al-Bukhari (1180).

² HR. al-Bukhari (1182).

³ Sunan at-Tirmidzi, (92). (cet. Saliful Afkar ad-Dauliyah)

seorang berhak meraih pokok sunnah, yang paling sempurna, dan yang pertengahan. *Wallahu a'lam.*¹

Ibnu al-Mullaqin رضي الله عنه mengatakan, "Perbedaan hadits-hadits mengenai jumlahnya bisa diartikan sebagai keleluasaan, bahwa ia memiliki batas minimal dan yang lebih sempurna. Namun, pokok sunnah diperoleh dengan yang paling minimal, dan yang lebih sempurna dengan mengerjakan yang lebih banyak."²

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رضي الله عنه mengatakan, "Para ulama berselisih mengenai sunnah-sunnah *rawatib* yang menyertai shalat fardhu. Di antara para ulama ada yang tidak menetapkan sesuatu mengenai hal itu, dan ada pula yang menetapkan banyak hal dengan hadits-hadits *dhaif*, bahkan dengan hadits-hadits yang diketahui oleh ahli hadits sebagai hadits-hadits *maudhu'*. Seperti orang yang menentukan enam rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat sesudahnya, empat rakaat sebelum Ashar, empat rakaat sebelum Isya' dan empat rakaat sesudahnya, serta yang sejenisnya. Yang benar dalam bab ini ialah pendapat yang berdasarkan hadits-hadits *shahih*, bukan yang bertentangan dengannya. Ada tiga hadits yang telah *tsabit* dalam *ash-Shahih*."

Kemudian beliau menyebutkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, hadits Aisyah رضي الله عنها dan hadits Ummu Habibah رضي الله عنها. Kemudian beliau mengatakan, "Dalam dua hadits *shahih* ini, be-

¹ *Shahih Muslim* dengan *Syarh Shahih Muslim*, Imam an-Nawawi (6/9).

² *Al-Islam bi-fawa'id Umdah al-Ahkam* (2/398).

liau shalat (*sunnah rawatib*) menyertai shalat fardhu terkadang 10 rakaat dan terkadang 12 rakaat.¹

Al-Mardawi رضي الله عنه berkata, "Tapi menurut Syaikh Taqiyuddin, empat rakaat sebelum Zhuhur."²

Ibnu al-Qayyim رحمه الله berkata, "Ada dua pernyataan yang bisa diutarakan: bahwa jika beliau melaksanakan shalat di rumahnya, maka beliau mengerjakan empat rakaat dan jika beliau shalat di masjid, maka beliau shalat dua rakaat, dan inilah yang paling jelas. Atau bisa pula dinyatakan bahwa beliau terkadang mengerjakan dua rakaat dan terkadang pula mengerjakan empat rakaat. Masing-masing, baik Aisyah رضي الله عنها maupun Ibnu Umar رضي الله عنهما, menuturkan apa yang disaksikannya, dan kedua hadits itu shahih, tidak boleh dicela salah satunya."³

Setelah al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengemukakan pendapat-pendapat guna mengkompromikan hadits Aisyah رضي الله عنها dan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, beliau berkata, "Dan yang paling utama ialah diartikan pada dua keadaan: sekali waktu, beliau mengerjakan dua rakaat dan diwaktu yang lain, beliau mengerjakan empat rakaat. Ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud dalam hadits Aisyah,

كَانَ يُصَلِّيْ فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الظَّهِيرَ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ

¹ Majmu' Fatawa Ibn Taimiyyah (22/280-281).

² Al-Inshaf (2/276).

³ Az-Zad (1/308).

"Beliau mengerjakan shalat di rumahnya sebelum Zhuhur empat rakaat, kemudian beliau keluar."

Abu Ja'far ath-Thabari berkata, "Empat rakaat itulah yang paling sering beliau kerjakan, sedangkan dua rakaat itu jarang beliau lakukan."¹

Syaikh Abdul Aziz bin Baz radi Allahu anhu mengatakan, "Adapun Ibnu Umar radi Allahu anhu maka telah shahih darinya bahwa shalat sunnah *rawatib* berjumlah sepuluh rakaat, dan shalat sunnah *rawatib* sebelum Zhuhur adalah dua rakaat. Tetapi Aisyah dan Ummu Habibah menghafalnya empat rakaat. Sementara kaidah menyatakan bahwa orang yang menghapalnya lebih didahulukan dibandingkan orang yang tidak menghapalnya. Dengan demikian, shalat sunnah *rawatib* tetap berjumlah 12 rakaat."²

3. Apakah Shalat Ashar Ada Sunnah Rawatibnya?

Dari Ibnu Umar radi Allahu anhu, ia mengatakan, "Rasulullah صلی اللہ علیہ وسَّلَّدَ bersabda,

رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

'Semoga Allah merahmati seseorang yang shalat empat rakaat sebelum Ashar'!³

¹ *Fath al-Bari* (3/70).

² *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (11/380-381).

³ HR. Ahmad (2/117); Abu Daud (1271); at-Tirmidzi (1271); at-Tirmidzi (430); Ibnu Khuzaimah (2/206). Ibnu Hajar mengatakan dalam at-Talkhish (2/13), "Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Mihran, yang masih diperselisihkan, tetapi dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan dinilai cacat oleh Ibnu Qatthan." Hadits ini diwashihkan oleh

Dan dari Ashim bin Dhamrah, ia mengatakan, "Kami pernah bertanya kepada Ali tentang shalat Rasulullah ﷺ, ia berkata, 'Siapa di antara kalian yang sanggup melakukannya?' Kami menjawab, 'Jika kami tidak sanggup melakukannya, kami telah mendengarnya Ali berkata,

كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهِيَّتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ
الْعَصْرِ صَلَى رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ مِنْ هَاهُنَا كَهِيَّتِهَا مِنْ
هَاهُنَا عِنْدَ الظَّهَرِ صَلَى أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَبْلَ الظَّهَرِ أَرْبَعًا
وَبَعْدَهَا يُتَبَّعِينَ وَيُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ
بَسْلَيْمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْتَّبَيِّنَ وَمَنْ تَبَعَهُمْ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ

"Beliau, jika matahari terlihat dari sini (sebelah timur) sebagaimana bentuknya terlihat dari sini (sebelah barat) pada waktu Ashar, maka beliau shalat dua rakaat. Jika matahari terlihat dari sini sebagaimana bentuknya terlihat dari sini pada saat Zhuhur, maka beliau shalat empat rakaat. Beliau shalat empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sesudahnya. Dan beliau shalat empat rakaat sebelum Ashar, dengan memisah di antara tiap-tiap dua rakaat dengan salam kepada malaikat muqarrabin dan

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, serta dihasarkan at-Tirmidzi dan al-Albani. Syaikh Ibnu Baz menilai sanadnya bagus. Lihat, *Hasyiyah asy-Syâlikh Abdill Aziz bin Baz al-Bulugh al-Maram* (1/257).

para nabi serta para pengikut mereka dari kalangan kaum mukminin dan muslimin."¹

Ibnu Rajab رضي الله عنه mengatakan, "Para ulama berselisih, apakah empat rakaat sebelum Ashar tersebut dapat dikategorikan sebagai shalat sunnah *rawatib*? Jumhur ulama berpendapat bahwa ia tidak dapat dikategorikan padanya."²

Al-Aini رحمه الله mengatakan, "Ibrahim an-Nakha'i mengatakan, 'Mereka melaksanakan shalat empat rakaat sebelum Ashar, dan mereka tidak menganggapnya sebagai sunnah (yakni sunnah *rawatib*)'."³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله mengatakan, "Diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam *ash-Shahih* bahwa beliau bersabda,

بَيْنَ كُلَّ أَذَانٍ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلَّ أَذَانٍ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي
الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ

'Di antara tiap-tiap adzan dan iqamah terdapat shalat, di antara tiap-tiap adzan dan iqamah terdapat shalat.' Kemudian beliau mengatakan pada kali ketiganya, 'Bagi siapa yang suka.' (Muttafaq Alaih).

Karena beliau tidak suka orang-orang menjadikannya

¹ HR. Ahmad (1/85) dan an-Nasa'i (874) serta dihasarkan al-Albani. Syaikh Ibnu Baz menilai *sanaidnya hasan*. Lihat, *Hasyiyah asy-Syaikh Abdill Aziz bin Baz ala Bulugh al-Maram* (1/257).

² *Fath al-Bari*, Ibnu Rajab (3/536).

³ *Umdah al-Qari* (7/341).

sebagai sunnah (*rawatib*), yang rutin dikerjakan. Ini menjelaskan bahwa shalat sebelum Ashar, Maghrib dan Isya' adalah kebijakan dan bukan sunnah. Barangsiapa yang ingin mengerjakan shalat sebelum Ashar, sebagaimana ia mengerjakan shalat sebelum Maghrib dan Isya' menurut cara demikian, maka itu perbuatan bagus. Adapun meyakini bahwa itu adalah sunnah *rawatib* yang biasa dikerjakan oleh Nabi ﷺ sebagaimana beliau melaksanakannya sebelum dan sesudah shalat Zhuhur serta sesudah Maghrib, maka ini suatu kesalahan.¹

Syaikh Muhammad bin Utsaimin radi Allahu anhu mengatakan, "Shalat Ashar tidak memiliki sunnah *rawatib*, baik sebelum maupun sesudahnya. Hanya saja seseorang disunnahkan untuk melaksanakan shalat sebelum Ashar sebagai shalat mutlak."²

Syaikh Abdullah al-Bassam radi Allahu anhu mengatakan, "Empat rakaat sebelum Ashar bukan termasuk shalat sunnah *rawatib*. Ia hanyalah shalat sunnah biasa yang tidak memiliki kedudukan sebagai shalat sunnah *rawatib* dalam hal keutamaan dan senantiasa dipelihara."³

4. Sunnah-Sunnah *Rawatib* yang Paling Ditekankan (*Mu'akkad*)

Sunnah *rawatib* yang paling ditekankan ialah dua

¹ *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyyah* (23/125).

² *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (14/343).

³ *Taudhibh al-Ahkam* (2/385).

rakaat Fajar (yakni sebelum shalat Shubuh). Penekanan dua rakaat Fajar tersebut ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"Dua rakaat Fajar lebih baik dibandingkan dunia berikut segala isinya."

Dalam suatu riwayat:

لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا حَمِينْعَا

"Sungguh keduanya lebih aku cintai dibandingkan seluruh dunia."¹

Dari Aisyah ؓ, ia mengatakan,

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيْ رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُهُمَا أَبْدًا

"Nabi ﷺ shalat Isya', kemudian shalat delapan rakaat, dua rakaat dengan duduk, dua rakaat di antara adzan dan iqamah, dan beliau tidak pernah meninggalkan keduanya selamanya."²

Dari Bilal ؓ bahwa dia datang kepada Rasulullah ﷺ untuk memberitahukan kepada beliau bahwa shalat Shubuh sudah masuk. Lalu Aisyah ؓ menyibukkan Bilal dengan suatu perkara yang ditanyakan kepadanya, sehingga

¹ HR. Muslim (725).

² HR. al-Bukhari (1159).

ga Shubuh sudah cukup terang. Jadi Shubuh sudah terang sekali. Lalu Bilal berdiri untuk mengumandangkan adzan shalat dan diikuti dengan iqamah. Tapi Rasul ﷺ belum juga keluar. Ketika keluar, beliau shalat mengimami para sahabatnya. Bilal ﷺ memberitahukan kepada beliau bahwa Aisyah ؓ telah menyibukkan dengan suatu perkara yang ditanyakan kepadanya sehingga ia mengumandangkan adzan shalat Shubuh saat pagi sudah terang. Bahwasanya beliau lambat keluar, maka beliau bersabda,

إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جَدًا قَالَ لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَعَتُهُمَا وَأَخْسَتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا

"Sesungguhnya aku tengah melaksanakan shalat dua rakaat Fajar." Bilal bertanya, "Wahai Rasulullah, Engkau shalat Shubuh pada saat pagi sudah terang sekali." Beliau menjawab, "Seandainya aku telat lebih dari yang aku lakukan pagi ini, niscaya aku melaksanakan dua rakaat tersebut dengan lebih baik dan lebih bagus."¹

Dari Aisyah ؓ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِّنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبُوحِ

"Bawa Nabi ﷺ tidak pernah lebih menjaga suatu shalat

¹ HR. Abu Daud (1257), dan dishahihkan al-Albani.

sunnah pun dibandingkan dua rakaat sebelum Shubuh."

Dalam suatu riwayat, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ lebih bersegera dalam melaksanakan shalat sunnah dibandingkan dua rakaat sebelum Fajar."¹

Dari Abu ad-Darda' ؓ ia mengatakan,

أَوْصَانِي خَلِيلِي بِشَلَاثٍ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْوِتْرُ
قَبْلَ النَّوْمِ وَالْعُسْلُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

"Kekasihku ؓ berwasiat kepadaku dengan tiga perkara: puasa tiga hari pada setiap bulan, shalat Witir sebelum tidur, dan dua rakaat Fajar."²

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil atas agungnya keutamaannya."³

Ibnu Abd al-Barr رحمه الله mengatakan, "Tidak diperselisihkan dari Nabi ﷺ bahwa apabila Fajar telah menying sing, maka beliau melaksanakan shalat dua rakaat sebelum Shubuh, dan beliau tidak pernah meninggalkannya hingga wafat."⁴

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, "Para ulama sepakat atas disunnahkannya dua rakaat, setelah terbit Fajar dan sebe-

¹ HR. Muslim (724).

² Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' az-Zawa'id* (2/461), "Hadits ini diriwayatkan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan para perawinya adalah para perawi yang *shahih*."

³ *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (6/4).

⁴ *Fath al-Malik bi Tabwib at-Tamhid ala Muwaththa' Malik* (2/373).

lum shalat Shubuh.¹

Ibnu al-Qayyim rah mengatakan, "Nabi ﷺ sangat menjaga shalat sunnah Fajar dibandingkan semua shalat sunnah lainnya. Karena itu, beliau tidak pernah meninggalkannya dan juga shalat Witir, baik pada waktu bepergian maupun pada saat bermukim."²

5. Apa yang Menjadi Kekhususan Sunnah Rawatib Fajar

Dua rakaat Fajar selain apa yang telah disinggung-dikhususkan dengan hal-hal berikut ini:

a) Dipendekkan, berdasarkan hadits Aisyah ra, ia mengatakan,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ الَّتِيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبُحِ حَتَّىٰ إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأَمْ الْكِتَابِ؟

"Nabi ﷺ memendekkan dua rakaat sebelum shalat Shubuh, hingga aku mengatakan, 'Apakah beliau membaca Ummul Kitab (al-Fatihah)'?"³

An-Nawawi rah berkata, "Hadits ini adalah dalil tentang memendekkan sedemikian rupa dua rakaat tersebut. Dan yang dimaksud dengan *mubalaghah* (sangat memendekkan), adalah bila dibandingkan dengan kebiasaan

¹ *Maratib al-Ijma'*, hal. 34.

² *Zad al-Ma'ad* (1/315).

³ HR. al-Bukhari (1165); dan Muslim (724).

beliau berupa memanjangkan shalat malam dan shalat-shalat sunnah lainnya."¹

Al-Qurthubi radiAllahu anhu berkata,"Bukan berarti bahwa Aisyah radiAllahu anha meragukan Nabi صلی اللہ علیہ وسَّلَمَ membaca al-Fatihah. Tetapi maknanya bahwa beliau biasa memanjangkan rakaat dalam shalat-shalat sunnah. Sehingga ketika beliau memendekkan dua rakaat Fajar, maka seolah-olah beliau tidak membacanya bila dibandingkan dengan shalat-shalat lainnya."²

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه اللہ mengatakan, "Terdapat perbedaan pendapat mengenai hikmah dipendekkannya dua rakaat Fajar. Konon, karena beliau ingin bersegera melaksanakan shalat Shubuh di awal waktunya. Pendapat ini didukung oleh al-Qurthubi. Konon, untuk membuka shalat siang hari dengan dua rakaat ringan sebagaimana beliau lakukan untuk membuka shalat malam, agar memasuki shalat fardhu atau serupanya dalam hal keutamaan dengan giat dan persiapan yang sempurna."³

b) Nabi صلی اللہ علیہ وسَّلَمَ membaca pada dua rakaat tersebut sesudah al-Fatihah dengan bacaan khusus.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

¹ Shahih Muslim bl Syarh an-Nawawi (6/4).

² Al-Mufhim (2/362).

³ Fath al-Bari (2/56).

﴿قُلْ يَكُبِّرُهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

"Bahwa Rasulullah ﷺ membaca pada dua rakaat Fajar: Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad."¹

Dari Sa'id bin Yasar bahwa Ibnu Abbas ﷺ mengabarkan kepadanya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِيِّ
الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا: ﴿فُوْلَوا مَاءِمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا﴾
الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا، ﴿مَاءِمَنَا بِاللَّهِ﴾
وَأَشْهَدُ بِإِيمَانِي مُسْلِمُونَ

"Bahwa Rasulullah ﷺ dalam dua rakaat sunnah Fajar, pada rakaat pertama membaca: ['Katakanlah (hai orang-orang mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami.'] Yaitu ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah. Dan pada rakaat terakhir membaca: ['Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. '] (Ali Imran: 52)."

Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas ﷺ, ia mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِيِّ الْفَجْرِ

¹ HR. Muslim (726).

﴿ قُلُّوا مَا مَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا ﴾ وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ
﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَّاهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾

"Rasulullah ﷺ membaca pada dua rakaat sunnah Fajar: ['Katakanlah (hai orang-orang mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami.'] (Al-Baqarah: 136), dan ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran: ['Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu.'] (Ali Imran: 64)."¹

Dan dari Aisyah ؓ, ia mengatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: نَعَمُ السُّورَتَانِ هُمَا يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَ﴿ قُلْ يَتَآءِيهَا الْكَفِرُونَ ﴾

"Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat sebelum Fajar, dan beliau mengatakan, 'Sebaik-baik dua surat ialah yang dibaca dalam dua rakaat sunnah Fajar yaitu: Qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun.'²

- c) Disunnahkan berbaring ke sebelah kanan setelah mengerjakan dua rakaat Fajar.

¹ HR. Muslim (727).

² HR. Ibnu Majah (1150), dan dishahihkan al-Albani.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلَا يَضْطَجِعُ عَلَى يَمِينِهِ

'Jika salah seorang dari kalian telah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Shubuh, maka hendaklah ia berbaring ke sebelah kanannya'.¹

Dan dari Aisyah ؓ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلَاةَهُ -تَعْنِي بِاللَّيْلِ- فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرًا مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقْوَيْهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤْذِنُ لِلصَّلَاةِ

"Bawa Rasulullah ﷺ biasa shalat 11 rakaat, itulah shalat

¹ HR. Ahmad (2/415); Abu Daud (1261); dan at-Tirmidzi (420) serta ia menilainya *hasan shahih gharib*. An-Nawawi mengatakan dalam *Syarh Muslim* (6/19), "Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." Asy-Syaukani berkata dalam *Nall al-Authar* (3/25), "Para perawinya adalah para perawi yang *shahih*." Dishaikhkan Ahmad Syaikur dan al-Albani. Ibnu al-Qayyim berkata dalam *az-Zad al-Ma'ad* (1/319), "Aku mendengar Ibnu Taimiyah berkata, 'Ini hadits batil dan tidak *shahih*, tetapi yang *shahih* dari Nabi ﷺ ialah perbuatannya bukan perintah untuk mengamalkan. Perintah Inilah diriwayatkan sendirian oleh Abdul Wahid bin Ziyad dan ia sering keliru'." Ibnu Hajar dalam *al-Fath al-Bari* (3/53) mengatakan, "Yang benar bahwa hadits ini dapat dijadikan sebagai *hujjah*."

beliau, yakni pada malam hari. Lalu beliau bersujud pada tiap-tiap rakaat sepanjang kira-kira 50 ayat yang dibaca oleh salah seorang dari kalian. Lalu beliau melaksanakan shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh, kemudian beliau berbaring ke sebelah kanan hingga muadzin datang untuk mengumandangkan adzan shalat.¹

Imam al-Bukhari ﷺ mengatakan, "Bab tentang orang yang bercakap-cakap setelah mengerjakan dua rakaat (sebelum Shubuh) dan tidak berbaring." Kemudian dia mengemukakan hadits Aisyah ؓ, yang menujukkan, "Nabi ﷺ jika telah melaksanakan shalat sunnah Fajar, maka jika aku sudah bangun, beliau bercakap-cakap denganku. Jika tidak, maka beliau berbaring hingga adzan shalat dikumandangkan."²

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ mengatakan, "Dia mengisyaratkan dengan keterangan bab tersebut bahwa beliau ﷺ tidak melaksanakannya secara terus menerus. Dengan dasar itulah para imam berhujjah mengenai tidak wajibnya (berbaring setelah shalat dua rakaat sebelum Shubuh). Mereka memahami perintah yang mensinyalir hal itu dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya sebagai anjuran. Faedah dari hal itu ialah untuk beristirahat dan supaya giat melaksanakan shalat Shubuh. Berdasarkan hal tersebut maka berbaring setelah shalat dua rakaat adalah bagi orang yang telah

¹ HR. al-Bukhari (1160); dan Muslim (736).

² HR. al-Bukhari (1161); dan Muslim (742).

melakukan tahajjud. Pendapat inilah yang didukung oleh Ibnu al-Arabi.¹

Ibnu al-Arabi radi Allahu anhu mengatakan, "Tidak boleh berbaring setelah menjalankan dua rakaat Fajar untuk menunggu shalat, kecuali jika ia telah melakukan shalat malam lalu berbaring supaya giat dalam melaksanakan shalat Shubuh, maka hal ini tidak apa-apa." ²

Syaikh Muhammad bin Utsaimin radi Allahu anhu berkata, "Yang benar ialah apa yang dinyatakan oleh Syaikhul Islam bahwa jika seseorang penat dari tahajjudnya, maka ia disunnahkan beristirahat dengan berbaring ke sebelah kanannya. Ini dengan syarat, ia tidak khawatir ketiduran sehingga terlewat mengerjakan shalat Shubuh. Jika khawatir, maka ia tidak boleh tidur."³

Hikmah Berbaring Ke Sebelah Kanan

Ibnu al-Qayyim radi Allahu anhu mengatakan, "Berbaring ke sebelah kanan itu ada rahasianya, yaitu bahwa hati itu bergantung di sebelah kiri. Jika seseorang tidur ke sebelah kiri, maka ia menjadi pulas tidurnya. Karena tidur yang demikian dilakukan untuk beristirahat secara total, maka tidurnya menjadi pulas. Jika ia tidur ke sebelah kanan, maka ia akan gelisah dan tidak terlelap dalam tidurnya karena hatinya gelisah, kesadarannya masih ada, dan masih ada kecenderungan kepadanya. Karena itu para

¹ *Fath al-Bari* (3/53).

² *Aridhah al-Ahwadzi* (2/184).

³ *Syarh Riyadhat ash-Shalihiin* (3/287).

dokter menganjurkan tidur ke sebelah kiri agar beristirahat dengan sempurna dan tidur dengan pulas. Sementara pembawa syariat menganjurkan tidur ke sebelah kanan, agar tidurnya tidak pulas sampai terlewat mengerjakan *qiyamul lail*. Tidur ke sebelah kanan lebih bermanfaat bagi hati, sementara tidur ke sebelah kiri lebih bermanfaat bagi tubuh."¹

Dr. Shalih bin Ahmad Ridha mengatakan, "Bisa jadi pertama-pertama yang bisa disebutkan tentang manfaat hal itu, bahwa hati itu lebih besar dibandingkan lambung. Ia terletak di sebelah kanan, sehingga ketika kita tidur ke sebelah kanan, maka lambung itu beristirahat di atas hati. Adapun sebaliknya, maka lambung terpengaruh oleh beban hati, terutama pada awal tidur."²

Apakah Boleh Berbaring di Masjid?

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبُّحِ فَلَا يُضْطَرِّجْ عَلَى يَمِينِهِ

'Jika salah seorang dari kalian telah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Shubuh, maka berbaringlah ke sebelah kanannya'."³

Al-Mubarafuri ḥasan berkata, "Hadits Abu Hurairah tersebut... adalah mutlak. Karena kemutlakannya

¹ *Zad al-Ma'ad* (1/321-322).

² *Al-I'jaz al-Ilmi fi as-Sunnah an-Nabawiyyah* (1/104).

³ Telah ditakhrif sebelumnya.

maka anjuran berbaring itu berlaku baik di rumah maupun di masjid. Di mana ia shalat sunnah Fajar, maka di situlah ia berbaring. Jika ia shalat di rumah, maka ia berbaring di rumah dan jika ia shalat di masjid, maka ia berbaring di masjid. Tidak dinukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukannya di masjid, hanyalah karena beliau selalu shalat sunnah Fajar di rumah sehingga beliau berbaring di rumah.¹

Syaikh Muhammad bin Ibrahim حفظه الله menjawab pertanyaan tentang bolehnya berbaring di masjid. Beliau berkata, "Boleh, kecuali bila ia berada di depan shaf, maka tidak seharusnya melakukannya."²

6. Bacaan dalam Sunnah Maghrib

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata, "Aku memperhatikan Rasulullah ﷺ, sebanyak 20 kali, membaca pada dua rakaat setelah Maghrib dan pada dua rakaat sebelum Fajar: *Qul ya ayyuhal kafirun* dan *qul huwallahu ahad*."³

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنهما, ia berkata, "Tak terhitung banyaknya aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca pada dua rakaat sebelum Maghrib: *Qul ya ayyuhal kafirun* dan *Qul huwallahu ahad*.⁴"

¹ *Tuhfah al-Ahwadzi* (2/395-396).

² *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim* (2/249).

³ HR. an-Nasa'i (992), dan dihasarkan al-Albani; serta diriwayatkan juga oleh Ahmad (2/92).

⁴ HR. at-Tirmidzi (431), dan al-Albani menilainya *hasan shahih*; serta diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1166).

7. Apakah Shalat Sunnah Empat Rakaat Sebelum Zhuhur Dengan Satu Salam atau Dua Salam?

Dari Abu Ayyub ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهُرِ لَيْسَ فِيهِنَّ سَلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

"Empat rakaat sebelum Zhuhur, tanpa dipisah dengan salam, akan membuka pintu-pintu langit."¹

Dari Ibnu Umar ؓ, dari Nabi ﷺ,

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مُثْنَى مُثْنَى

"Shalat malam dan siang itu dikerjakan dua-dua."²

¹ HR. Ahmad (5/417); Abu Daud (1270); dan Ibnu Majah (1175). An-Nawawi mengatakan dalam *al-Majmu'*, "Dhaf yang telah disepakati kedhaifannya." Di antara yang mendhaifkannya ialah Yahya bin Sa'Id bin Qathan, Abu Daud dan al-Baihaqi. Perbedaan kelebihannya ada pada Ubaldah bin Mut'ib, dan ia adalah *dhaif*. Juga di-dhaifkan oleh Ibnu Khuzaimah, sebagaimana dinukil oleh az-Zalla'i dalam *Nashb ar-Rayah* (2/142). Syaikh Ibnu Baz 5 menilai *sanadnya dhaif*. Lihat, *Hasyiyah asy-Syaikh Abdill Aziz bin Baz ala Bulugh al-Maram* (1/257). Tapi hadits ini dihasarkan oleh al-Albani.

² HR. Abu Daud (1295); at-Tirmidzi (587); an-Nasa'i (1666); Ibnu Majah (1322); Ahmad (2/26 dan 51); Ibnu Khuzaimah (1210); al-Baihaqi (2/686); dan Malik dalam *al-Muwaththa'*, Kitab *ash-Shalah*, Bab *Ma Ja'a fi Shalah al-Lail*; dan selain mereka. Para ulama berbeda pendapat mengenai hadits ini, dan asal hadits ini terdapat dalam *ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Umar secara *marfu'* dengan tanpa menyebut *nahar* (siang hari). Adapun tambahan ini maka di nilai cacat oleh para imam hadits, di antaranya Yahya bin Ma'in, Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, ad-Daruquthni, al-Hakim, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan al-Hafizh Ibnu Hajar. Tapi hadits ini di-dhaifkan oleh al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al-Baihaqi, Ahmad Syakir, al-Albani, dan oleh Ibnu Baz. Lihat, *Nashb ar-Rayah* (2/143); *at-Talkhish al-Habir* (2/22); *Fatawa Syaikh al-Islam* (21/289); *Sunan at-Tirmidzi, tahqiq Ahmad Syakir* (2/492); dan *Hasyiyah Syaikh Abdul Aziz bin Baz ala Bulugh al-Maram* (1/256).

Imam al-Bukhari ws mengatakan, "Bab yang menerangkan shalat sunnah dua rakaat-dua rakaat. Hal itu disebutkan dari Ammar, Abu Dzar, Anas, Jabir, Zaid, Ikrimah dan az-Zuhri ds. Yahya bin Sa'id al-Anshari mengatakan, 'Aku tidak mendapatkan para fuqaha negeri kami melainkan mereka bersalam pada tiap-tiap dua rakaat dari shalat sunnah pada siang hari'."¹ Kemudian *mushannif* mengemukakan dalam bab ini delapan hadits yang menyebutkan bahwa Nabi na shalat *tathawwu'* pada siang hari dua rakaat.

Al-Hafizh Ibnu Hajar ws mengatakan, "Yang dimaksud oleh *mushannif* (al-Bukhari) dengan hadits-hadits ini ialah menolak kalangan yang menyangka bahwa shalat sunnah pada siang hari berjumlah empat rakaat secara bersambung. Dan jumhur ulama memilih bersalam pada tiap-tiap dua rakaat dalam shalat malam dan siang hari."²

Ibnu al-Mundzir ws mengatakan, "Di antara ulama yang berpendapat bahwa shalat malam dan siang hari adalah dua-dua, ialah Malik bin Anas, asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Ahmad berargumen dengan sejumlah hadits, di antaranya hadits Ibnu Umar ra mengenai shalat sunnah yang dilakukan Nabi na, yaitu dua rakaat sesudah Zhuhur, dan dua rakaat dua rakaat lainnya. Hadits tentang shalat Id dua rakaat, dan istisqa' dua rakaat. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah

¹ *Fath al-Bari* (2/58).

² *Fath al-Bari* (2/60).

ia shalat dua rakaat sebelum duduk. Nabi ﷺ jika masuk rumahnya, beliau shalat dua rakaat. Ahmad menyebutkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Atha', pernah ditanyakan kepadanya, 'Bukankah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ shalat sebelum Zhuhur empat rakaat?' Ia menjawab, 'Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ shalat Dhuha delapan rakaat, maka apakah menurutmu beliau tidak memisahnya dengan salam?'¹

An-Nawawi رحمه الله عز وجله berkata, "Disunnahkan bagi siapa yang melaksanakan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur atau sesudahnya, agar bersalam pada tiap-tiap dua rakaat."²

Al-Mubarakfuri رحمه الله عز وجله mengatakan, "Aku tidak menjumpai satu hadits *marfu'* yang *shahih* lagi tegas tentang memisah di antara empat rakaat sebelum Zhuhur (dengan salam) atau menyambungnya. Oleh karena itu, jika ia suka, silahkan ia shalat empat rakaat dengan satu salam dan jika suka, silahkan ia shalat empat rakaat dengan dua salam."³

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله عز وجله mengatakan, "Disyariatkan bagi setiap muslim untuk mengerjakan shalat sunnah dua rakaat-dua rakaat, baik pada malam maupun siang hari; berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

¹ *Al-Ausath* (5/235).

² *Al-Majmu'* (3/349).

³ *Tuhfah al-Ahwadzi* (2/411).

صلات الليل مثنى مثنى

'Shalat malam itu dua-dua.' (Disepakati keshahihan-nya).

Dalam suatu riwayat yang *shahih* disebutkan:

صلات الليل والنهر مثنى مثنى

'Shalat malam dan siang hari adalah dua-dua.' (HR. Ahmad dan para penyusun kitab-kitab *Sunan* dengan *sanad shahih*).¹

Syaikh Muhammad bin Utsaimin رحمه الله mengatakan, "Sunnah-sunnah *rawatib* dipisah dengan salam, yakni seseorang shalat sunnah *rawatib* empat rakaat dengan dua salam, bukan dengan satu salam; karena Nabi ﷺ bersabda:

صلات الليل والنهر مثنى مثنى

'Shalat malam dan siang hari adalah dua-dua'.²

Syaikh Abdullah bin Jibrin رحمه الله mengatakan, "Sebagian ulama membolehkan shalat empat rakaat sunnah dengan satu salam. Tetapi yang terbaik ialah dengan dua salam."³

¹ *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (11/390).

² *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhlilah asy-Syâlikh Muhammad bin Shâlih al-Utsâlimîn* (14/288).

³ *Ibhaj al-Mu'minin bi syarh Minhaj as-Sâlikin* (1/160).

8. Shalat Sunnah Rawatib Jum'at

Dari Abdullah bin Umar ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظَّهَرِ
رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي تَبَّةِ
وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى
يَنْصَرِفَ فِي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat sebelum Zhuhur dua rakaat dan sesudahnya dua rakaat, sesudah Maghrib dua rakaat di rumahnya, setelah Isya' dua rakaat, dan beliau tidak shalat sesudah shalat Jum'at hingga beliau pergi lalu shalat dua rakaat."¹

Dari Abu Hurairah ؓ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً

'Jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat Jum'at, maka shalatlah empat rakaat sesudahnya'. "(HR. Muslim)

Dalam suatu riwayat, beliau ؓ bersabda,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً

"Barangsiapa di antara kalian shalat sesudah shalat Jum'at, maka shalatlah empat rakaat."²

¹ HR. Al-Bukhari (937); dan Muslim (882).

² HR. Muslim (881).

An-Nawawi رضي الله عنه berkata, " hadits-hadits ini berisikan anjuran shalat sunnah setelah shalat Jum'at, minimal dua rakaat dan yang paling sempurna empat rakaat. Nabi ﷺ mengingatkan lewat sabda beliau,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً

"Jika salah seorang dari kalian ingin mengerjakan shalat setelah shalat Jum'at, maka hendaklah ia shalat empat rakaat sesudahnya."

Sebagai anjuran padanya dengan bentuk kalimat perintah. Beliau juga mengingatkan lewat sabdanya,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُّصَلِّياً

"Barangsiapa di antara kalian yang shalat..."

Sebagai sunnah bukan kewajiban.

Beliau menyebutkan empat rakaat karena keutamaannya. Sedangkan beliau melaksanakan dua rakaat di berbagai waktu sebagai penjelasan karena minimalnya dua rakaat. Seperti diketahui bahwa beliau shalat empat rakaat di banyak waktu, karena beliau memerintahkan dan menganjurkan demikian kepada kita. Sementara beliau adalah orang yang paling senang dalam kebijakan, paling memperhatikannya, dan paling memprioritas-kannya."¹

Dari Atha' dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia (Atha') mengatakan,

¹ Syarh Shahih Muslim, Imam an-Nawawi (6/169-170).

"Ketika dia (Ibnu Umar) berada di Mekah, setelah melaksanakan shalat Jum'at, dia shalat dua rakaat, kemudian setelah itu dia melaksanakan shalat empat rakaat. Namun ketika berada di Madinah, dia shalat Jum'at, kemudian pulang ke rumahnya lalu mengerjakan shalat dua rakaat dan tidak shalat di masjid. Ketika ditanyakan kepadanya, ia menjawab, 'Rasulullah ﷺ melakukan demikian'."¹

Imam Ahmad رضي الله عنه berkata, "Jika suka, ia boleh shalat dua rakaat sesudah shalat Jum'at; dan jika suka, ia boleh shalat empat rakaat." Dalam suatu riwayat, "Jika suka, ia boleh shalat enam rakaat."²

Ibnu al-Qayyim رحمه الله berkata, "Jika Nabi ﷺ telah selesai shalat Jum'at, beliau masuk ke rumahnya lalu shalat sunnah Jum'at dua rakaat, dan beliau memerintahkan orang-orang yang hendak menunaikannya supaya menunaikan empat rakaat sesudahnya. Syaikh kami, Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan, 'Jika seseorang shalat di masjid, ia shalat empat rakaat dan jika shalat di rumahnya, ia shalat dua rakaat.' Saya tegaskan, bahwa ini berdasarkan sejumlah hadits. Abu Daud menyebutkan riwayat dari Ibnu Umar bahwa jika dia shalat di masjid, maka dia shalat empat rakaat dan jika shalat di

¹ HR. Abu Daud (1130). Asy-Syaukani berkata dalam *Nail al-Authar* (3/318), "Abu Daud dan al-Mundziri mendiamkannya." Al-Iraqi menilai *sanadnya shahih*, dan hadits ini *dishahihkan* al-Albani.

² *Al-Mughni* (3/248-249).

rumahnya, maka dia shalat dua rakaat.¹

Syaikh Abdul Aziz bin Baz radi Allahu anhu mengatakan, "Adapun sesudah Jum'at maka ada sunnah *rawatibnya*, sedikitnya dua rakaat dan paling banyak empat rakaat."²

Syaikh Muhammad bin Utsaimin radi Allahu anhu berkata, "Yang terbaik bagi seseorang-menurut pendapat yang saya anggap kuat- ialah terkadang shalat empat rakaat dan terkadang dua rakaat."³

Dalam kesempatan lain, Syaikh Utsaimin mengatakan, "Yang terbaik ialah dia mengerjakan shalat empat rakaat, baik di rumah maupun di masjid; berdasarkan keumuman perintah Nabi ﷺ padanya."⁴

Sementara *al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (Dewan Tetap Urusan Riset Ilmiah dan Fatwa) berfatwa, "Setelah shalat Jum'at terdapat shalat sunnah: dua rakaat di rumahnya atau empat rakaat di masjid."⁵

9. Apakah Ada Shalat Sunnah *Rawatib* Sebelum Jum'at?

Dari Nafi', ia mengatakan, "Ibnu Umar biasa memanjangkan shalat sebelum Jum'at, dan shalat dua rakaat sesudahnya. Dia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ me-

¹ *Zad al-Ma'ad* (1/440).

² *Majmu' Fataawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (13/387).

³ *Asy-Syarh al-Mumti'* (5/ 78).

⁴ *Majmu' Fataawa wa Rasail Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (16/133).

⁵ *Fataawa al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (8/274).

lakukan hal itu."¹

Al-Hafizh Ibnu Hajar رضي الله عنه mengatakan, "An-Nawawi berhujah dengannya dalam *al-Khulashah* tentang adanya shalat sunnah sebelum Jum'at. Ucapan Ibnu Umar رضي الله عنه di akhir hadits, 'Dan beliau melakukan hal itu,' adalah merujuk pada ucapannya, 'Dan dia shalat sesudah Jum'at dua rakaat di rumahnya'. Ini ditunjukkan oleh riwayat al-Laits dari Nafi' dari Abdullah bahwa jika dia telah shalat Jum'at, maka dia pulang lalu shalat dua rakaat di rumahnya, kemudian dia mengatakan, 'Rasulullah ﷺ biasa melakukan demikian'." (HR. Muslim).

Adapun ucapannya, "Dia memperpanjang shalat sebelum Jum'at," maka jika yang dimaksud ialah setelah masuk waktu, maka ini tidak sah sebagai hadits *marfu'*. Karena Nabi ﷺ keluar ketika matahari telah tergelincir, lalu menyampaikan khutbah kemudian melaksanakan shalat Jum'at. Jika yang dimaksud ialah sebelum masuk waktu, maka itu shalat mutlak dan bukan sunnah *ratiq*. Jadi tidak ada hujjah tentang shalat sunnah sebelum Jum'at, tapi yang ada ialah shalat sunnah mutlak... Dasar paling kuat yang bisa dijadikan pegangan tentang disyariatkannya dua rakaat sebelum Jum'at ialah hadits umum yang *dishahihkan* Ibnu Hibban, yaitu hadits Abdullah bin az-Zubair secara *marfu'*:

مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٌ إِلَّا وَبِئْنَ يَدِيهَا رَكْعَتَانِ

¹ HR. Abu Daud (1128), dan *dishahihkan* al-Albani.

'Tidak ada shalat fardhu pun melainkan terdapat dua rakaat (sunnah) sebelumnya'."¹

Dan hadits semisal riwayat Abdullah bin Mughaffar di mana Rasullullah ﷺ bersabda,

بَيْنَ كُلَّ أَذَانٍ صَلَاةً

"Antara tiap-tiap adzan dan iqamah ada shalat."

Al-Azhim Abadi رحمه الله mengatakan,

Abu Syamah mengatakan dalam *al-Ba'its 'ala Inkar al-Bida'* wa *al-Hawadits*, "Yang dimaksud dengan pernyataannya: 'Bahwa Rasulullah ﷺ melakukan demikian,' ialah bahwa beliau melaksanakan dua rakaat sesudah Jum'at di rumahnya dan tidak melaksanakannya di masjid. Itulah yang dianjurkan, sebagaimana disebutkan di selain hadits ini. Dan takwil ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang menyatakan tidak adanya shalat sunnah sebelum shalat jum'at.

Adapun Ibnu Umar رضي الله عنه memanjangkan shalat sebelum Jum'at, maka itu berasal darinya dan orang-orang semisalnya sebagai amalan tambahan dari diri mereka. Karena mereka bersegera menghadiri shalat Jum'at, maka mereka menyibukkan diri dengan shalat. Demikian maksud dari shalat Ibnu Mas'ud رضي الله عنه sebelum Jum'at sebanyak empat rakaat, bahwa dia melakukannya sebagai amalan tambahan hingga imam keluar. Lantas dari mana-

¹ *Fath al-Bari* (2/494).

kah kalian memperoleh dalil yang menyatakan bahwa dia meyakininya sebagai sunnah Jum'at? Sedangkan disebutkan pula dari para sahabat selainnya yang lebih banyak daripada itu.

Abu Bakar bin al-Mundzir mengatakan, "Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ bahwa dia shalat sebelum Jum'at 12 rakaat. Dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa ia shalat delapan rakaat. Ini dalil bahwa itu berasal dari mereka sebagai amalan tambahan (*tathawwu'*) dari diri mereka dengan tanpa ketentuan dari Nabi ﷺ. Karena itu terjadi perbedaan jumlah rakaat yang diriwayatkan dari mereka, dan bab *tathawwu'* itu terbuka. Penyebabnya mungkin seorang dari mereka atau sebagian besar dari mereka berada di masjid sebelum adzan dan sebelum masuk waktu Jum'at, karena mereka bersegera ke masjid dan melaksanakan shalat hingga imam keluar. Sudah menjadi kebiasaan bahwa orang-orang mengerjakan shalat di antara dua adzan pada hari Jum'at dengan dua rakaat, empat rakaat atau lebih, hingga imam datang. Itu boleh dan mubah, bukan mungkar dari aspek sebagai shalat. Tetapi yang mungkar hanyalah keyakinan kaum awam dan sebagian ahli fikih bahwa itu adalah sunnah sebelum Jum'at sebagaimana mereka melaksanakan shalat sunnah sebelum Zhuhur. Semua itu sama sekali tidak benar. Tidak ada shalat sunnah sebelum Jum'at seperti Isya' dan Maghrib. Demikian pula Ashar."¹

¹ *Aun al-Ma'bud* (3/336).

Dari Salman al-Farisi ﷺ mengatakan, "Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَعْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ
وَيَدْهُنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمْسُ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا
يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصْلِي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ
الْإِمَامُ إِلَّا غُفرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at, bersuci se-maksimal mungkin, memakai minyaknya atau memakai wewangian yang terdapat di rumahnya, kemudian keluar, lalu tidak melangkahi di antara dua orang, kemudian mengerjakan shalat yang ditetapkan untuknya, kemudian diam ketika imam berkhutbah, melainkan Allah mengampuni dosanya yang ada di antara Jum'at ini dengan Jum'at berikutnya'."¹

Al-Hafizh Ibnu Hajar حَفَظَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذِكْرَهُ mengatakan, "Dalam hadits ini disyariatkan shalat sunnah sebelum Jum'at, berdasarkan sabda beliau حَفَظَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذِكْرَهُ,

ثُمَّ يُصْلِي مَا كُتِبَ لَهُ

'Kemudian ia mengerjakan shalat yang ditetapkan untuknya.'

Lalu beliau bersabda,

¹ HR. al-Bukhari (883).

ثُمَّ يُنْصَتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ

'Kemudian diam jika imam berkhutbah.'

Ini sebagai dalil bahwa shalat tersebut dikerjakan sebelum khutbah Jum'at. Ahmad telah menjelaskannya dari hadits Nabisyah al-Hudzali dengan lafazh,

فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَأَهُ

"Jika ia tidak melihat imam datang, ia shalat apa yang tampak olehnya".¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ mengatakan, "Yang benar ialah pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada sunnah *rawatib* tertentu sebelum shalat Jum'at... Sebagian orang berargumen mengenai shalat sebelum Jum'at dengan sabda beliau ﷺ,

بَيْنَ كُلَّ أَذْنَنِ صَلَاةً

'Antara tiap-tiap adzan dan iqamah terdapat shalat.'

Tapi yang lain menolaknya dengan pernyataan: Adzan yang dilakukan di atas menara tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ. Tapi Utsman memerintahkannya tatkala masyarakat bertambah banyak pada masanya, dan tidak mungkin adzan terdengar oleh mereka ketika dia keluar dan duduk di atas mimbar. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tatkala adzan ini disun-

¹ *Fath al-Bari* (2/433).

nahkan oleh Utsman, dan kaum muslimin menyepakati-nya, maka ia menjadi adzan syar'i, ketika itulah shalat di antara adzan pertama dengan adzan kedua menjadi boleh dan dianggap baik. Namun, ia bukan sunnah *rawatib*, seperti shalat sebelum Maghrib. Dengan demikian, siapa yang melakukan hal itu maka ia tidak diingkari, dan siapa yang meninggalkannya juga tidak diingkari. Ini adalah pendapat yang paling adil, dan pernyataan Imam Ahmad menunjukkan hal itu. Dengan demikian pula, meninggalkannya mungkin lebih baik, jika orang-orang bodoh menyangka bahwa ini adalah sunnah *rawatib* atau suatu kewajiban, apalagi jika masyarakat telah membiasakannya, maka semestinya sesekali ditinggalkan sehingga tidak menyerupai shalat fardhu.¹

Ibnu al-Qayyim رضي الله عنه berkata, "Jika Bilal sudah selesai mengumandangkan adzan, maka Nabi ﷺ langsung berkhutbah, dan tidak ada seorang pun yang melaksanakan shalat dua rakaat sama sekali. Adzan waktu itu hanya sekali. Ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at itu seperti shalat Id (hari raya), tidak ada sunnah *qabliyah*nya. Ini adalah pendapat paling shahih dari dua pendapat ulama, dan inilah yang didukung oleh sunnah."²

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رضي الله عنه mengatakan, "Shalat Jum'at tidak ada sunnah *rawatib* sebelumnya menurut pendapat paling shahih dari dua pendapat ulama. Tetapi

¹ *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* (24/193-194).

² *Zad al-Ma'ad* (1/431-432).

setiap muslim, ketika datang ke masjid, disyariatkan untuk mengerjakan shalat yang dimudahkan Allah untuknya yaitu beberapa rakaat dengan salam pada tiap-tiap dua rakaat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

'*Shalat (sunnah) malam dan siang itu dua rakaat dua rakaat.*' (HR. Ahmad dan Ahlus Sunan dengan *sanad hasan*, dan asalnya terdapat dalam *ash-Shahih* dengan tanpa menyebut siang hari).

Karena telah shahih dari Nabi ﷺ dalam banyak hadits yang menunjukkan atas disyariatkannya setiap muslim, ketika datang ke masjid pada hari Jum'at, untuk melaksanakan shalat yang ditentukan Allah ﷺ baginya sebelum imam datang. Nabi ﷺ tidak membatasi jumlah rakaatnya. Jika ia shalat dua rakaat, empat rakaat atau lebih dari itu, maka semua itu baik. Minimal dua rakaat *tahiyyatul masjid*.'¹

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله تعالى mengatakan, "Shalat Jum'at tidak ada sunnah *qabliyahnya*. Tapi disyariatkan bagi orang yang datang ke masjid, agar mengerjakan shalat hingga imam datang."²

Sementara *al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (Dewan Tetap Urusan Riset Ilmiah dan Fatwa)

¹ *Majmu' Fataawa wa Maqaalat Mutanawwi'ah* (12/386-387).

² *Majmu' Fataawa wa Rasa'il Fadhillah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsalmin* (16/133).

berfatwa, "Tidak ada shalat sunnah sebelum Jum'at. Dan sepanjang pengetahuan kami, tak ada satu riwayat pun dari Nabi ﷺ tentang disyariatkannya shalat sunnah sebelum Jum'at... Tetapi disyariatkan bagi orang yang datang ke masjid untuk shalat Jum'at, agar melaksanakan shalat yang ditentukan untuknya tanpa membatasi dengan batasan tertentu, berdasarkan keshahihan hadits-hadits tentang hal itu."¹

10. Shalat Sunnah Rawatib Pada Saat Bepergian

Dari Hafsh bin Ashim, ia mengatakan, "Aku pernah benar-benar sakit, lalu Ibnu Umar menjengukku. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang shalat sunnah dalam perjalanan. Ia menjawab, 'Aku pernah menemari Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan, ternyata aku tidak melihat beliau mengerjakan shalat sunnah. Seandainya aku melaksanakan shalat sunnah, berarti aku harus menyempurnakan shalat fardhu. Padahal Allah ﷺ berfirman,

لَفَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشْوَأُ حَسَنَةٌ
(21)

'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.' (Al-Ahzab: 21)."²

Ibnu al-Qayyim رهن berkata, "Ini merupakan bukti kepahamannya terhadap agama. Sebab Allah memberi-

¹ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (8/260-261).

² HR. Muslim (689).

kan keringanan kepada musafir yaitu separuh dari shalat yang berjumlah empat rakaat. Seandainya disyariatkan untuknya dua rakaat sebelum atau sesudah shalat fardhu, tentunya menyempurnakan shalat fardhu itu lebih utama.¹

Dari Abu Hurairah dan Abu Qatadah ﷺ tentang kisah tidurnya Nabi ﷺ dan para sahabat ketika mereka pulang dari perang *Khaibar* sehingga terlewat mengerjakan shalat Shubuh. Abu Qatadah mengatakan, "Kemudian Bilal mengumandangkan adzan untuk shalat, lalu Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat, kemudian beliau mengerjakan shalat Shubuh. Beliau melakukan sebagaimana yang biasa beliau lakukan setiap hari."²

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah حفظة الله mengatakan, "Dari bab ini yang disetujui para ulama adalah dibolehkan dua hal: mengerjakan shalat sunnah *rawatib* dalam perjalanan, siapa yang mau maka ia boleh mengerjakannya, dan siapa yang suka maka ia boleh meninggalkannya, berdasarkan kesepakatan para imam... Tapi Nabi ﷺ tidak pernah melakukan shalat sunnah *rawatib* dalam perjalanan kecuali dua rakaat Fajar dan Witir."³

Ibnu al-Qayyim حفظة الله berkata, "Dalam perjalanan, beliau lebih membiasakan shalat sunnah Fajar dan Witir dibandingkan semua shalat sunnah lainnya. Tidak ada

¹ *Zad al-Ma'ad*

² HR. Muslim (681).

³ *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* (22/279).

riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat sunnah *rawatib* selain keduanya.¹

"Syaikh Abdul Aziz bin Baz ﷺ berkata, "Yang disyariatkan adalah meninggalkan shalat sunnah *rawatib* dalam perjalanan selain Witir dan sunnah Fajar. Karena diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari hadits Ibnu Umar ؓ dan selainnya bahwa beliau meninggalkan shalat sunnah *rawatib* dalam perjalanan kecuali Witir dan sunnah Fajar."²

Sementara *al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* mengemukakan fatwa, "Tidak disyariatkan shalat sunnah *rawatib* pada saat bepergian kecuali dua rakaat Fajar..."³

Syaikh Muhammad bin Utsaimin ﷺ menyampaikan kepada orang yang meninggalkan shalat sunnah *rawatib* di Masjidil Haram, "Jika Allah memberi karunia kepada seseorang untuk sampai di masjid ini, maka se mestinya ia memperbanyak shalat... Maksudnya, ketika kami mengatakan bahwa musafir tidak shalat sunnah *rawatib* Zhuhur, sunnah *rawatib* Maghrib dan sunnah *rawatib* Isya', maka itu bukan berarti kami mengatakan, 'Jangan shalat selamanya.' Bahkan kami tegaskan, 'Sha latlah dan perbanyaklah shalat. Shalat itu sebaik-baik urusan.' Shalat itu, sebagaimana firman Allah ﷺ,

¹ *Zad al-Ma'ad* (1/315).

² *Majmu' Fataawa ma Maqalat Mutanawwi'ah* (11/390).

³ *Fataawa al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (7/256).

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

'Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.' (Al-Ankabut: 45).

Karena itu, kami menganjurkan kepada saudara-saudara kami agar memperbanyak shalat sunnah di masjid ini, meskipun mereka sebagai musafir. Karena safar tidak menghalangi Rasulullah ﷺ untuk melaksanakan shalat sunnah. Tetapi beliau hanya meninggalkan sunnah Zhuhur, sunnah Maghrib dan sunnah Isya' saja. Semen-tara sunnah-sunnah lainnya masih tetap dianjurkan.¹

11. Tempat Pelaksanaan Shalat Sunnah Rawatib

Dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah ﷺ membuat kamar -perawi mengatakan, 'Aku menduga ia mengatakan dari tikar'- pada bulan Ramadhan. Kemudian beliau shalat di dalamnya beberapa malam, lalu sejumlah orang dari para sahabatnya mengikuti shalat beliau. Ketika beliau mengetahui mereka, maka beliau duduk. Lantas beliau keluar seraya bersabda kepada mereka,

قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنْعِكُمْ، فَصَلُّوْا إِلَيْهَا النَّاسُ فِي يَوْمِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

'Aku sudah mengetahui apa yang aku lihat dari perbu-

¹ Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhillah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsalmin (14/271).

*tan kalian. Maka shalatlah, wahai manusia, di rumah kalian. Karena sebaik-baik shalat ialah shalat seseorang di rumahnya kecuali shalat fardhu'."*¹

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, "Rasullullah ﷺ bersabda,

اجْعَلُوْا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَسْخِدُوهَا قُبُورًا

'Kerjakanlah sebagian shalat kalian di rumah kalian, dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan'." (Muttafaq alaih).

Dalam redaksi Muslim:

صَلُّوْا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَسْخِدُوهَا قُبُورًا

*"Shalatlah di rumah kalian dan jangan menjadikannya sebagai kuburan."*²

Dari Mahmud bin Labid, saudara Bani Abdi al-Asyhal, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ datang kepada kami lalu mengimami kami shalat Maghrib di masjid kami. Setelah salam dari shalat tersebut, beliau bersabda,

أَرْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ لِلصُّبْحَةِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ

*'Shalatlah dua rakaat ini di rumah kalian, untuk shalat sunnah sesudah Maghrib.'*³

¹ HR. al-Bukhari (731); dan Muslim (781).

² HR. al-Bukhari (1187); dan Muslim (777).

³ Musnad Ahmad (5/427). Al-Haitsami mengatakan dalam Majma' az-Zawa'id (2/ 482), "Para perawinya dapat dipercaya (*tsiqat*)."

Dalam hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما terdahulu, ia mengatakan, "Aku hafal dari Nabi ﷺ sepuluh rakaat : ...dua rakaat sesudah Maghrib di rumah beliau, dua rakaat sesudah Isya' di rumah beliau..."¹

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwa dia menyifati shalat sunnahnya Rasulullah ﷺ dengan pernyataannya,

فَكَانَ لَا يُصَلِّيْ بَعْدَ أَجْمَعَةَ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ
فِي بَيْتِهِ

"Beliau tidak shalat sesudah shalat Jum'at sampai beliau pergi, lantas beliau shalat dua rakaat di rumah beliau."²

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Beliau hanyalah menganjurkan shalat sunnah di rumah, karena yang demikian itu lebih tersembunyi, lebih jauh dari riya', lebih terjaga dari perkara-perkara yang membatalkan amal, agar rumah menjadi berkah dengannya, rahmat dan malaikat turun di dalamnya, dan setan lari darinya."³

Ibnu Qudamah رضي الله عنهما mengatakan, "Dianjurkan mengerjakan shalat-shalat sunnah di rumah... Abu Daud mengatakan, 'Aku tidak pernah melihat Ahmad melaksanakan dua rakaat, yakni dua rakaat Fajar, di masjid sama sekali'. "⁴

Al-Qurthubi رحمه الله berkata, "Pada asalnya shalat itu

¹ HR. al-Bukhari (1180); dan Muslim (729).

² HR. Muslim (882).

³ Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi (6/67-68).

⁴ Al-Mughni (2/543).

sebaiknya dikerjakan di rumah. Ia dikerjakan di masjid karena suatu alasan atau suatu halangan. Misalnya, adanya gangguan bila mengerjakan di rumah, atau lebih mudah dan lebih giat dikerjakan di masjid, ataupun karena alasan yang semisalnya.¹¹

Syaikh Muhammad bin Utsaimin wa’laikumassalam mengatakan, "Semestinya setiap orang mengerjakan semua shalat sunnah *rawatibnya* di rumahnya... Bahkan di Mekah dan Madinah sekalipun, yang terbaik ialah shalat sunnah *rawatib* dikerjakan di rumah. Shalat sunnah *rawatib* lebih baik dikerjakan di rumah daripada dikerjakan di masjid, baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Karena Rasulullah ﷺ mengatakan demikian saat berada di Madinah. Sementara banyak orang pada saat sekarang menganggap lebih baik shalat sunnah di Masjidil Haram, bukan di rumah. Ini merupakan salah satu bentuk kebodohan."¹²

Beliau melanjutkan, "Tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah shalat sunnah di masjid, kecuali shalat-shalat sunnah yang khusus dilakukan di masjid maka beliau melaksanakannya di masjid... Jadi, yang lebih utama ialah menjaga shalat sunnah, dan seseorang melaksanakan shalat sunnah *rawatib* di rumahnya."¹³

Sementara *al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* mengemukakan fatwa, "Dianjurkan shalat sun-

¹ *Al-Mufahham* (2/366).

² *Syarh Riyadhu ash-Shalihin* (3/295).

³ *Majmu' Fataawa wa Rasa'il Fadhlillah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (14/289).

nah di rumah, baik sunnah *rawatib* maupun selainnya, kecuali yang disyariatkan Allah ﷺ agar dilaksanakan di masjid."¹

12. Waktu Shalat Sunnah *Rawatib*

Ibnu Qudamah radi Allahu anhu mengatakan, "Shalat sunnah *qabliyah* (sebelum shalat fardhu), waktunya sejak masuk waktu shalat fardhu sampai shalat fardhu tersebut didirikan. Dan shalat sunnah *ba'diyah* (sesudah shalat fardhu), waktunya sampai habisnya waktu shalat fardhu."²

Al-Buhuti radi Allahu anhu mengatakan, "Waktu semua shalat *rawatib*, yakni sunnah *rawatib* sebelum shalat fardhu, seperti sunnah Fajar dan sunnah *qabliyah* Zhuhur, ialah sejak masuk waktu shalat Fardhu hingga shalat tersebut dikerjakan. Sunnah Fajar dan *qabliyah* Zhuhur yang dikerjakan setelah shalat fardhu adalah *qadha'* sebagaimana yang akan dijelaskan. Sementara shalat-shalat sunnah sesudah fardhu, seperti shalat sunnah sesudah Zhuhur, sunnah sesudah Maghrib dan Isya', maka waktunya sejak shalat fardhu usai dikerjakan hingga akhir waktunya. Shalat sunnah *ba'diyah* ini tidak sah didahului dari shalat fardhu."³

Syaikh Muhammad bin Utsaimin radi Allahu anhu mengatakan, "Pendapat yang kuat (*rajih*) bahwa sunnah *qabliyah* waktunya di antara masuknya waktu shalat fardhu hingga

¹ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta* (7/239).

² *Al-Mughni* (2/544).

³ *Kasyasyaf al-Qina'* (1/502).

pelaksanaan shalat tersebut. Sunnah *rawatib qabliyah* Zhuhur waktunya masuk sejak adzan Zhuhur, yakni sejak tergelincirnya matahari, dan berakhir dengan pelaksanaan shalat yakni shalat Zhuhur. Sementara sunnah *ba'diyah* waktunya dimulai sejak selesainya shalat fardhu dan berakhir dengan habisnya waktu shalat. Tetapi jika waktu sunnah *qabliyah* tersebut sudah lewat bukan karena kelalaian seseorang, maka ia mengqadhanya sesudah shalat fardhu. Adapun menunda shalat sunnah *rawatib qabliyah* sehingga habis waktunya dengan tanpa udzur, maka itu tidak bermanfaat baginya walaupun mengqadhanya. Karena pendapat yang *shahih* bahwa semua ibadah yang ditentukan dengan waktu tertentu, jika waktunya sudah habis dengan tanpa udzur, maka tidak sah dan tidak diterima.¹

13. Hikmah Adanya Sebagian Sunnah *Rawatib* Sebelum Shalat dan Sebagian Lainnya Sesudah Shalat

Ibnu Daqiq al-ID mengatakan, "Didahulukan dan diakhirkannya shalat-shalat sunnah dari shalat-shalat-fardhu terdapat rahasia penting. Adapun didahulukannya dari shalat fardhu, karena manusia itu sibuk dengan berbagai urusan dunia dan faktor-faktornya sehingga jiwa menjadi tercerai berai karenanya dalam keadaan jauh dari konsentrasi dan kekhusyu'an dalam ibadah yang menjadi spiritnya. Jika sunnah-sunnah didahulukan atas

¹ *Majmu' Fataawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (14/270).

shalat fardhu, maka jiwa menjadi senang pada ibadah dan menyatu kembali dalam keadaan lebih dekat pada kekhusyuan. Sehingga ia masuk dalam shalat fardhu dalam kondisi yang bagus, yang hal itu tidak akan terwujud sekiranya shalat sunnah tidak didahului. Sebab jiwa itu tercipta untuk tercerai berai terhadap perkara yang dihadapinya, terlebih lagi jika perkara yang dihadapinya itu bermacam-macam. Adapun sunnah-sunnah *ba'diyah*, maka disebutkan bahwa shalat-shalat sunnah itu akan menambal kekurangan yang terdapat pada shalat fardhu. Jika shalat fardhu telah dilakukan, maka tepat bila setelahnya terdapat shalat sunnah yang dapat menutupi segala kekurangan yang ada padanya, jika ada.¹

Syaikh Abdullah al-Bassam radi Allahu mengatakan, "Sebagian shalat sunnah *rawatib* ini dikerjakan sebelum shalat fardhu, untuk menyiapkan jiwa orang yang shalat untuk beribadah sebelum memulai shalat fardhu. Sementara sebagian sunnah *rawatib* dilakukan setelah shalat fardhu. Mungkin di antara hikmah Allah mengadakan sunnah *rawatib* Shubuh dan sunnah *rawatib* Zhuhur sebelum shalat fardhu, karena masanya jauh. Jadi shalat sebelum waktunya adalah untuk menyiapkan jiwa, dan menyatu-kan jiwa untuk mengerjakan shalat fardhu yang merupakan syiar paling agung. Lain halnya dengan Maghrib dan Isya', sebab orang yang shalat masih dekat masanya dengan shalat."² *

¹ *Ihkam al-Ahkam* (251).

² *Taudhibh al-Ahkam* (2/383).

Bab Kedua



MENGQADHA SHALAT SUNNAH RAWATIB

1. Qadha Shalat Sunnah Rawatib

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan,

عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتِيقِظْ حَتَّى
طَلَّعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَاخُذْ
كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنْ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ،
قَالَ: فَفَعَلْنَا، فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. وَقَالَ
يَعْقُوبُ: ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاءُ

"Kami bermalam bersama Nabi ﷺ dan kami tidak bangun hingga matahari terbit, maka Nabi ﷺ bersabda, 'Hendaklah masing-masing orang memegang kepala untanya. Sebab ini adalah tempat dimana kita telah didatangi oleh setan. Kami pun melakukannya. Kemudian beliau me-

minta air untuk berwudhu. Lalu beliau shalat dua rakaat.¹ Ya'qub (salah seorang rawi hadits ini) berkata, 'Kemudian beliau shalat dua rakaat, kemudian iqamah shalat dikumandangkan lalu beliau shalat Shubuh.'¹

Ibnu al-Qayyim ﷺ berkata mengenai kandungan fikih dari kisah ini, "Kisah ini mengisyaratkan bahwa sunnah-sunnah rawatib itu diqadha' sebagaimana halnya shalat-shalat fardhu. Rasulullah ﷺ pernah mengqadha sunnah Fajar bersama shalat Shubuh, dan mengqadha sunnah Zhuhur saja. Dan di antara petunjuk sunnah beliau adalah mengqadha sunnah-sunnah rawatib bersama shalat-shalat fardhu."²

Syaikh Muhammad bin Utsaimin ﷺ mengatakan, "Rawatib diqadha karena mengikuti shalat fardhu, sebagaimana hal itu disebutkan dari Nabi ﷺ tentang kisah tertidurnya mereka sehingga terlewat shalat Shubuh dalam perjalanan. Di mana Nabi ﷺ shalat rawatib, kemudian shalat fardhu."³

Dari Anas ♦ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكُ

"Barangsiapa yang lupa shalat, maka hendaklah ia menuaikannya ketika mengingatnya. Tiada kaffarah bagi shalat

¹ HR. Muslim (680).

² Zad al-Ma'ad (3/358).

³ Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (14/281).

yang ditinggalkannya kecuali itu."¹

Ibnu Hazm رض mengatakan, "Ini berlaku umum untuk semua shalat, baik fardhu maupun sunnah."²

An-Nawawi رض berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil tentang diqadhdanya shalat sunnah *rawatib*, jika terlewatkan."³

Ia juga mengatakan, "Yang *shahih*, menurut (madzhab) kami, dianjurkan mengqadha shalat-shalat sunnah *rawatib*."⁴

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رض mengatakan, "Ini meliputi shalat fardhu, *qiayamul lail*, Witir dan sunnah-sunnah *rawatib*."⁵

Al-Buhuti رض mengatakan, "Barangsiapa yang terlewat mengerjakan sesuatu dari sunnah-sunnah ini, maka ia disunnahkan untuk mengqadhdanya, berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengqadha dua rakaat Fajar bersama shalat Shubuh ketika tertidur sehingga terlewat waktunya. Beliau juga pernah mengqadha dua rakaat sebelum Zhuhur sesudah shalat Ashar. Dan yang lainnya kita kiaskan dengan hal itu."⁶

Ibnu Qudamah رض mengatakan, "Jika waktu dari

¹ HR. al-Bukhari (597); dan Muslim (680).

² Al-Muhalla (2/55).

³ Syarh Shahih Muslim, Imam an-Nawawi (5/183).

⁴ Al-Majmu' (3/368).

⁵ Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah (23/90).

⁶ Kasyyaf al-Qina' (1/502).

shalat-shalat sunnah ini terlewat, maka Ahmad mengatakan, 'Tidak sampai pada kami bahwa Nabi ﷺ pernah mengqadha satu pun dari shalat sunnah kecuali dua rakaat Fajar dan dua rakaat sesudah Ashar'.¹

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رض mengatakan, "Shalat sunnah akan gugur ketika sudah lewat waktunya, kecuali sunnah Fajar, maka ia diqadha sesudah shalat atau sesudah terbit matahari. Karena Nabi ﷺ dan para sahabatnya mengqadhnaya bersama shalat Shubuh, ketika mereka tertidur sehingga waktu shalat Shubuh terlewat dalam salah satu perjalanannya... Demikian pula sunnah *rawatib qabliyah* Zhuhur, jika terlewat waktunya, maka diqadha setelah shalat Zhuhur bersama sunnah *rawatib ba'diyah*. Karena Nabi ﷺ tatkala terlewat mengerjakannya, maka beliau mengqadhnaya sesudah shalat."²

2. Mengqadha Sunnah-sunnah *Rawatib* Pada Waktu yang Dilarang

Dari Ummu Salamah رض bahwa ia pernah mengutus sahaya wanitanya untuk bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang dua rakaat sesudah Ashar, maka beliau رض menjawab,

يَا بُنْتَ أَبِي أُمِّيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ

¹ *Al-Mughni* (2/544).

² *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (11/384).

الرَّكْعَتَيْنِ الْلَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهُرِ فَهُمَا هَاتَانِ

"Wahai Putri Abu Umayyah! Engkau bertanya tentang dua rakaat sesudah Ashar. Sesungguhnya sejumlah orang dari qabilah Abdul Qais datang kepadaku dengan membawa keislaman dari kaum mereka. Sehingga mereka melaikanku dari dua rakaat sesudah shalat Zhuhur. Jadi dua rakaat tersebut adalah dua rakaat sebelum Zhuhur (yang diqadha)."¹

Ibnu Qudamah ﷺ mengatakan, "Adapun meng-qadha sunnah-sunnah rawatib sesudah Ashar, maka menurut pendapat yang benar adalah dibolehkan, karena Nabi ﷺ pernah melakukannya. Sesungguhnya beliau ﷺ pernah mengqadha dua rakaat sebelum Zhuhur sesudah Ashar dalam hadits Ummu Salamah. Dan mencontoh apa yang dilakukan Nabi ﷺ adalah suatu keharusan."²

Ibnu al-Qayyim ﷺ mengatakan, "Ketika terlewat mengerjakan dua rakaat sesudah Zhuhur, beliau ﷺ meng-qadhanya sesudah Ashar. Karena jika beliau melakukan suatu amalan, maka beliau konsisten mengerjakannya. Mengqadha sunnah-sunnah rawatib pada waktu-waktu terlarang adalah berlaku umum untuk beliau dan umatnya. Adapun senantiasa mengerjakan dua rakaat tersebut pada waktu-waktu terlarang, maka itu dikhkususkan

¹ HR. al-Bukhari (1233) dan Muslim (834)

² Al-Mughni (2/533).

untuk beliau (tidak berlaku bagi umatnya)."¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رض mengatakan, "Jika sunnah *rawatib* sudah terlewat, seperti sunnah Zhuhur, apakah boleh diqadha setelah Ashar? Ada dua pendapat: Pertama, tidak boleh diqadha, dan kedua, boleh diqadha. Dan inilah pendapat yang lebih kuat."²

Syaikh Ibnu Utsaimin رض berkata, "Semestinya diketahui bahwa pendapat yang kuat (*rajih*) dari pendapat-pendapat para ulama, bahwasanya semua shalat sunnah yang memiliki sebab-sebab, tidak ada larangan untuk dikerjakan, tetapi boleh dikerjakan meski pada waktu yang dilarang sekalipun."³

Adapun Syaikh Abdul Aziz bin Baz رض berpendapat, "Seandainya shalat sunnah sebelum Zhuhur terlewatkan, maka yang benar ialah tidak diqadha setelah keluar waktunya. Karena Nabi ﷺ tatkala mengqadha sunnah *ba'diyah* Zhuhur sesudah Ashar, Ummu Salamah bertanya kepada beliau tentang hal itu, 'Apakah kami mengqadha-nya jika sudah lewat waktu?' Beliau menjawab, 'Tidak.'⁴ Dengan demikian, ini merupakan salah satu kekhususan

¹ *Zad al-Ma'ad* (1/308).

² *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (23/127) dengan diringkas.

³ *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhlillah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (14/341).

⁴ Al-Albani 5 mengatakan dalam *Irwa' al-Ghaili* (2/188) tentang tambahan ini dalam hadits Ummu Salamah, "Mayoritas perawi dari Hammad tidak menyebutkan tambahan ini. Jadi, ini merupakan tambahan yang aneh."

Nabi ﷺ, yakni mengqadhanya sesudah Ashar.¹

Imam al-Baihaqi رحمه الله mengatakan tentang hadits Ummu Salamah ؓ, "Ini adalah riwayat yang *dhaif*." Kemudian ia mengatakan, "Dan yang menjadi kekhususan Nabi ﷺ ialah mengerjakan secara terus-menerus, bukan qadha itu sendiri."²

3. Kapan Sunnah Fajar Diqadha?

Dari Abu Hurairah ؓ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلَيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ

'Barangsiapa belum melakukan shalat (sunnah) dua rakaat Fajar, maka kerjakanlah setelah matahari terbit'³

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, "Tidak ada dalam hadits suatu dalil yang menunjukkan atas dilarangnya mengerjakan kedua rakaat tersebut sesudah shalat Shubuh. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat ad-Daruquuthni, al-Hakim dan al-Baihaqi, yang redaksinya berbunyi,

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلَيُصَلِّهِمَا

'Barangsiapa belum melakukan shalat (sunnah) dua rakaat Fajar hingga terbit matahari, maka hendaklah ia me-

¹ *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (11/381-382).

² *Nail al-Authar* (3/32).

³ HR. at-Tirmidzi (423); dan diolah ikutan al-Albani.

ngerjakannya'.¹

Dari Muhammad bin Ibrahim, dari kakeknya, yang bernama Qais, ia mengatakan, "Nabi ﷺ keluar lalu shalat diiqamahkan, maka aku shalat Shubuh bersama beliau. Kemudian Nabi ﷺ pergi dan menjumpaiku tengah mengerjakan shalat, maka beliau mengatakan,

مَهْلًا يَا قَيْسُ أَصْلَحَا تَانِ مَعًا؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ
رَكِعْتُ رَكْعَتِي الْفَجْرِ قَالَ فَلَا إِذْنَ

'Sebentar, wahai Qais, apakah dua shalat sekaligus?' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku belum melaksanakan shalat (sunnah) Fajar.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu, tidak apa-apa'." (HR. at-Tirmidzi)

Dalam riwayat Abu Daud dengan redaksi:

فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Maka Rasulullah ﷺ diam."²

Al-Mubarakfuri رحمه الله berkata, "Ketahuilah bahwa sabda Nabi ﷺ: 'لَا إِذْنٌ' bermakna 'maka tidak apa-apa kamu melaksanakan shalat dua rakaat tersebut pada saat itu.' Hal ini ditunjukkan oleh riwayat Abu Daud dengan lafazh, 'Maka Rasulullah ﷺ pun diam'.³"

Penulis kitab *Aun al-Ma'bud* menukil dari al-Kath-

¹ *Nail al-Authar* (3/29).

² HR. at-Tirmidzi (422); Abu Daud (1267), dan *dishahihkan* al-Albani.

³ *Tuhfah al-Ahwadzi* (2/403).

thabi ﷺ, yang menyatakan, "Dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa bagi orang yang terlewat mengerjakan shalat dua rakaat sebelum shalat fardhu, maka ia boleh mengerjakannya sesudahnya sebelum terbit matahari. Larangan mengerjakan shalat sesudah shalat Shubuh hingga terbit matahari, hanyalah berkenaan dengan shalat sunnah yang dikerjakan seseorang secara langsung dan spontan, bukan yang memiliki kaitan dengan suatu sebab."¹

Ibnu Qudamah ﷺ mengatakan, "Adapun mengqadha sunnah Fajar sesudah shalat Shubuh maka diperbolehkan. Hanya saja Imam Ahmad memilih agar kedua rakaat tersebut diqadha pada waktu Dhuha. Ia mengatakan, 'Mengerjakan kedua rakaat tersebut sesudah Fajar (Shubuh) hukumnya sah. Namun, aku memilih hal itu (dikerjakan pada waktu Dhuha).'"²

Syaikh Muhammad bin Ibrahim ﷺ mengatakan, "Barangsiapa yang masuk masjid dan menjumpai jamaah tengah mengerjakan shalat Shubuh, lalu ia shalat bersama mereka, maka ia boleh mengerjakan dua rakaat Fajar setelah selesai melaksanakan shalat Shubuh. Tetapi yang terbaik ialah menundanya hingga matahari naik setinggi tombak."³

Syaikh Abdul Aziz bin Baz ﷺ mengatakan, "Jika

¹ *Aun al-Ma'bud* (4/102).

² *Al-Mughni* (2/531).

³ *Majmu' Fatawa asy-Syâikh Muhammad bin Ibrahim* (2/259-260).

seorang muslim tidak dapat menunaikan sunnah Fajar sebelum shalat Shubuh, maka ia boleh memilih di antara dua pilihan: mengerjakannya sesudah shalat Shubuh atau menundanya hingga matahari meninggi. Karena ada ketetapan dari Sunnah Nabi ﷺ tentang dua hal tersebut. Tapi menundanya adalah lebih baik hingga matahari meninggi, karena Nabi ﷺ memerintahkan demikian. Adapun mengerjakannya sesudah shalat, maka ada *taqrir* (persetujuan) dari Nabi ﷺ yang menunjukkan atas hal itu."¹

Syaikh Muhammad bin Utsaimin rah mengatakan, "Mengqadha sunnah Fajar setelah shalat Shubuh tidak apa-apa, menurut pendapat yang kuat (*rajih*). Dan itu tidak bertentangan dengan hadits yang melarang shalat sesudah shalat Fajar karena yang dilarang ialah shalat yang tidak memiliki suatu sebab. Tetapi jika ia menunda mengqadhanya hingga Dhuha dan tidak khawatir akan melupakannya, maka itulah yang terbaik."²

Sementara *al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* berfatwa, "Dua rakaat Fajar, jika ia belum mengerjakannya sebelum shalat fardhu, maka ia mengerjakan dua rakaat tersebut sesudahnya. Jika ia mengerjakannya setelah matahari meninggi, maka itulah yang lebih

¹ *Majmu' Fataawa wa Maqaalat Mutanawwi'ah* (11/373).

² *Majmu' Fataawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (14/ 280).

utama."¹

4. Jika Shalat Shubuh Berjamaah Sudah Terlewat, Apakah Memulai Dengan Sunnah *Rawatib* atau-kah Fardhu?

Syaikh Muhammad bin Utsaimin wa' mengatakan, "Shalat sunnah *rawatib* didahului atas shalat fardhu; karena sunnah Fajar itu sebelum shalat fardhu, walaupun jamaah sudah keluar dari masjid."²

5. Tertib Dalam Qadha

Al-Buhuti wa' berkata, "Dimulai dengan sunnah *qabliyah* Zhuhur, jika ia mengqadhnanya. Yakni sunnah sebelum sunnah yang sesudahnya, yakni *ba'diyah* Zhuhur sebagai anjuran, karena memperhatikan urutannya."³

Syaikh Ibnu Utsaimin wa' mengatakan, "Jika suatu shalat memiliki dua sunnah, *qabliyah* dan *ba'diyah*, lalu yang awal terlewat, maka ia memulai yang *ba'diyah* kemudian baru yang terlewat. Sebagai contoh, seseorang masuk masjid sementara imam sedang shalat Zhuhur sedangkan ia belum shalat sunnah *rawatib qabliyah* Zhuhur maka ketika shalat telah selesai dikerjakan, ia memulai dengan shalat dua rakaat *ba'diyah*, kemudian meng-

¹ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* II al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta' (7/ 240-241).

² *Majmu Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (14/ 298).

³ *Kasyaf al-Qina'* (1/502).

qadha empat rakaat *qabliyah* Zhuhur.¹

6. Mengqadha Shalat Sunnah *Rawatib* yang Terlewat, Jika Banyak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa’la ilaha illa Allahu wa’la ilaha illa Rabbu al-‘Alamين mengatakan, "Boleh mengqadha shalat-shalat yang terlewat berikut sunnah-sunnah *rawatibnya*, atau tanpa dengannya, karena sunnah-sunnah tersebut sangat ditekankan. Kemudian jika banyak, maka yang terbaik ialah cukup mengqadha yang fardhu saja; karena bersegera lepas dari tanggungan lebih diprioritaskan. Karena itu, ketika Nabi ﷺ mengqadha empat shalat pada saat perang Khandaq, beliau mengqadhanya secara berurutan, dan tidak dinukil bahwa beliau mengqadha sesuatu di antara keempatnya... Namun, jika hanya satu atau dua shalat, maka yang lebih utama ialah mengqadhanya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ pada saat terlewat mengerjakan shalat Subuh, di mana beliau mengqadhanya berikut shalat sunnahnya."²

Al-Buhuti wa’la ilaha illa Allahu wa’la ilaha illa Rabbu al-‘Alamين berkata, "Jika shalat fardhu yang terlewat hanya sedikit, maka ia mengqadha sunnah-sunnah *rawatibnya* bersamanya. Jika banyak, maka yang lebih utama ialah meninggalkannya... kecuali sunnah Fajar maka sebaiknya ia mengqadhanya walaupun banyak shalat-shalat yang terlewat, karena sunnah Fajar sangat ditekankan dan dianjurkan oleh Syari' (dalam

¹ *Syarah Riyadhs-Salihiin* (3/283).

² *Syarah al-Umdah* (L38).

hal ini Rasulullah ﷺ)."¹

Syaikh Mar'i al-Karmi رحمه الله تعالى mengatakan, "Disunnahkan mengqadha sunnah *rawatib* dan Witir, kecuali bila yang terlewat bersama shalat fardhunya cukup banyak, maka yang lebih utama ialah meninggalkannya."²

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di رحمه الله تعالى mengatakan, "Jika shalat yang terlewat adalah shalat sunnah, maka dianjurkan untuk mengqadhnanya, kecuali sunnah *rawatib* jika terlewat bersama banyak shalat fardhu, maka ia cukup mengerjakan shalat-shalat fardhu tersebut. Kecuali sunnah Fajar, maka ia mengqadhnanya secara mutlak."³



¹ *Kasyyaf al-Qina'* (1/309).

² *Dalil ath-Thalib* (1/38).

³ *Al-Irsyad ila Ma'rifah al-Ahkam* (29).

Bab Ketiga



TENTANG MENYATUKAN ANTARA SUNNAH *RAWATIB* DAN SHALAT- SHALAT SUNNAH LAINNYA

1. Menyatukan Antara Shalat sunnah *rawatib* De- ngan *Tahiyatul Masjid* dan Sunnah Wudhu

An-Nawawi radi Allahu anha mengatakan, "Para sahabat kami mengatakan, 'Demikian pula seandainya seseorang berniat shalat fardhu dan *tahiyatul masjid*, atau sunnah *rawatib* dan *tahiyatul masjid*, maka keduanya diperoleh dengan tanpa ada perbedaan pendapat."¹

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di radi Allahu anha mengatakan, "Jika seseorang masuk masjid pada waktu masuknya shalat sunnah *rawatib* dan ia shalat dua rakaat, dengan meniatkan sebagai sunnah *rawatib* dan *tahiyatul masjid* maka keduanya diperoleh dan ia memperoleh keutamaan keduanya. Demikian pula bila berhimpun sunnah wudhu pada keduanya atau salah satu dari keduanya."²

Syaikh Abdul Aziz bin Baz radi Allahu anha mengatakan, "Ia

¹ *Al-Majmu'* (3/375).

² *Al-Qawa'id wa al-Ushul al-Jam'iyyah* (75).

shalat sunnah *rawatib* dan tidak perlu lagi shalat *tahiyatul masjid* karena maksudnya bahwa seorang muslim tidak boleh shalat di masjid hingga mengerjakan shalat yang mudah dilakukannya. Jika ia menemukan apa yang dapat menempati kedudukan *tahiyatul masjid*, maka itu sudah cukup seperti shalat fardhu, shalat *rawatib*, shalat *Kusuf*, dan semisalnya.¹

Syaikh Muhammad bin Utsaimin wa’laikumassalam mengatakan, "Jika seseorang masuk masjid dan ingin mengerjakan shalat *rawatib*, lalu ia shalat *rawatib*, maka *tahiyatul masjid* menjadi gugur dengan hal itu. Karena yang dimaksud ialah anda tidak duduk hingga mengerjakan shalat, sedangkan anda sudah shalat."²

Sementara *al-Lajnah ad-Da’imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (Dewan Tetap Urusan Riset Ilmiah dan Fatwa) berfatwa, "Jika seorang muslim berwudhu dan masuk masjid setelah adzan Zhuhur, dan ia shalat dua rakaat dengan meniatkannya sebagai *tahiyatul masjid*, sunnah wudhu dan sunnah Zhuhur, maka hal itu sudah mencakup ketiganya."³

2. Menyatukan Antara sunnah *rawatib* Fajar Dengan Shalat *Isyraq* (Setelah Terbit Matahari Setinggi Tombak)

Syaikh Muhammad bin Utsaimin wa’laikumassalam berkata, "Jika

¹ *Majmu’ Fataawa wa Maqaalat Mutanawwi’ah* (11/375).

² *Majmu’ Fataawa wa Rasail Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (20/14).

³ *Fataawa al-Lajnah ad-Da’imah II al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (7/248-249).

seseorang melaksanakan shalat *Isyraq*, sementara ia luput mengerjakan sunnah Fajar, maka itu tidak bisa mencakup sunnah Fajar. Tapi jika ia shalat sunnah Fajar, maka bisa kita katakan bahwa itu bisa mencakup shalat *Isyraq*. Karena tujuan bisa tercapai, maka seseorang cukup shalat dua rakaat.

Bisa juga kita katakan bahwa itu tidak mencakupnya. Karena maksudnya seseorang mengerjakan shalat dua rakaat yang khusus berkenaan dengan *Isyraq*. Ini yang lebih hati-hati. Berdasarkan hal ini, ia shalat sunnah Fajar, baru kemudian dua rakaat *Isyraq*.¹

3. Menyatukan Antara Sunnah *Rawatib* Dengan Dua Rakaat *Thawaf*

Ibnu al-Qayyim wa’la berkata, "Seandainya seseorang shalat dua rakaat dengan meniatkannya sebagai *tahiyatul masjid* dan sunnah *rawatib*, atau shalat sesudah *thawaf* sebagai fardhu, atau sunnah yang ditentukan, maka dua rakaat itu sah terhitung untuk shalat tersebut dan juga untuk dua rakaat *thawaf*".²

Al-Buhuti wa’la mengatakan, "Kedua rakaat itu sudah memadai untuk dua rakaat *Thawaf* yang diwajibkan dan sunnah *rawatib*".³

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di wa’la mengatakan,

¹ *Majmu Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (14/ 275-276).

² *Tuhfah al-Maudud* (113).

³ *Kasyyaf al-Qina'* (2/1167).

"Shalat Dhuha termasuk shalat-shalat sunnah yang bersifat mutlak tidak terikat, dan sunnah-sunnah mutlak tidak termasuk dalam pernyataan mereka bahwa seseorang yang masuk masjid, misalnya, lalu mengerjakan shalat dengan meniatkannya sebagai *tahiyatul masjid* dan sunnah *rawatib* maka hal itu sudah memadai, karena dua ibadah dari satu jenis dan perbuatan keduanya berpadu. Dan sama halnya juga dengan shalat *thawaf*."¹

Syaikh Muhammad bin Utsaimin رضي الله عنه berkata, "Pen-dapat yang kuat menurutku, adalah harus mengerjakan shalat dua rakaat untuk masing-masing dari keduanya: untuk *thawaf* dan *rawatib*."²

4. Menyatukan Antara Dua Rakaat Dhuha dengan *Rawatib* Fajar, Jika Melaksanakannya Pada Waktu Dhuha

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di رضي الله عنه mengatakan, "Shalat Dhuha termasuk shalat-shalat sunnah yang bersifat mutlak tidak terikat, dan sunnah-sunnah mutlak tidak termasuk dalam pernyataan mereka bahwa seseorang yang masuk masjid, misalnya, lalu mengerjakan shalat dengan meniatkannya sebagai *tahiyatul masjid* dan sunnah *rawatib* maka hal itu sudah memadai, karena dua ibadah dari satu jenis dan perbuatan keduanya berpadu. Dan sama halnya juga dengan shalat *thawaf*. Se-

¹ *Fiqh asy-Syaikh as-Sa'di* (2/178).

² *Majmu Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (20/ 13).

dangkan shalat sunnah *rawatib* bisa mencakup shalat sunnah wudhu dan sejenisnya dari shalat-shalat yang memiliki suatu sebab dan hukumnya menjadi hilang dengan hilangnya sebab tersebut. Berbeda dengan shalat Dhuha maka itu tidak termasuk dalam kategorinya.¹

Syaikh Muhammad bin Utsaimin wa’la ilayhi al-salaam mengatakan, "Seseorang luput mengerjakan sunnah Fajar hingga terbit matahari, dan tiba lah waktu shalat Dhuha, maka di sini sunnah Fajar tidak dapat mencakup shalat Dhuha, dan tidak bisa pula shalat Dhuha mencakup sunnah Fajar, serta tidak bisa pula keduanya dijama'. Karena sunnah Fajar itu berdiri sendiri, dan sunnah Dhuha juga berdiri sendiri. Salah satunya tidak bisa mencakup lainnya."²

5. Menyatukan Antara Sunnah *Rawatib* Isya' Dengan Dua Rakaat Pertama Shalat Tarawih

Syaikh Abdullah Abu Baththin wa’la ilayhi al-salaam mengatakan, "Adapun orang yang shalat sunnah *rawatib* Isya' di belakang orang yang shalat Tarawih, maka dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur, sedangkan yang kuat (*rajih*), menurut saya, adalah boleh."³

Syaikh Abdul Aziz bin Baz wa’la ilayhi al-salaam mengatakan, "Yang sesuai dengan sunnah ialah agar tahajjud di bulan Ramadhan dan selainnya dilakukan setelah melaksanakan shalat sunnah *rawatib* Isya' sebagaimana Nabi ﷺ mela-

¹ *Fiqh asy-Syalkh as-Sa’di* (2/178).

² *Majmu’ Fataawa wa Rasail Fadhilah asy-Syalkh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (20/13).

³ *Ad-Durar as-Sunnlyyah* (4/413).

kukannya. Tiada bedanya apakah bertahajjud di masjid atau di rumah."¹

Syaikh Muhammad bin Utsaimin رض mengatakan bagi siapa yang masuk masjid dan imam sedang melaksanakan shalat Tarawih, sementara ia belum shalat Isya', "Kami katakan, 'Ikutlah bersama imam dalam Tarawih dengan niat shalat fardhu, yakni dengan niat Isya'. Jika imam salam, maka berdirilah dan laksanakan dua rakaat untuk menyempurnakan shalat fardhu tersebut.. Kemudian ikutlah bersamanya dalam Tarawih dengan niat sunnah *rawatib* Isya'... Jika kamu telah shalat sunnah *rawatib* Isya', masuklah bersamanya dalam Tarawih. Tidak mengapa niat imam berbeda dengan niat maknum."²

Adapun Syaikh Abdullah bin Jibrin رض mengatakan, "Sudah dimaklumi tentang disunnahkannya rawatib yang mengiringi shalat-shalat fardhu, di antaranya dua rakaat sesudah Isya'. Di anjurkan untuk memeliha-ranya dan mengqadhnanya bila terlewatkan. Adapun Tarawih maka ini adalah *qiyam* yang dikhususkan pada malam-malam Ramadhan dan hukumnya *sunnah mu'akkadah*, sebagaimana terdapat anjuran untuk mengerjakannya, dan sunnah *rawatib* Isya' tidak bisa masuk di dalamnya. Yang sesuai dengan sunnah adalah bahwa setelah melaksanakan shalat fardhu Isya' mereka hendaknya mendirikan sunnah *rawatib*, kemudian berdiri untuk

¹ *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (11/368).

² *Asy-Syarh al-Mumti'* (4/66).

melaksanakan shalat Tarawih. Mereka tidak boleh mengategorikan sebagai dua rakaat sunnah *rawatib* dari shalat Tarawih. Sebab ada perbedaan yang besar di antara keduanya.¹

6. Menyatukan Antara Sunnah *Rawatib* dan Dua Rakaat *Istikharah*

Dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ mengajarkan kami *Istikharah* dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surah al-Qur'an, beliau ﷺ bersabda,

إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكعُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ

"Jika salah seorang dari kalian ingin melakukan suatu urusan, maka shalatlah dua rakaat selain shalat fardhu."²

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Zahirlnya bahwa *Istikharah* dapat diperoleh dengan dua rakaat dari sunnah-sunnah *rawatib*.³

Al-Hafizh al-Iraqi رحمه الله mengatakan, "Jika seseorang melaksanakan shalat sunnah *rawatib* atau *tahiyatul masjid*, kemudian menginginkan sesuatu sesudah shalat atau di tengah-tengah shalat, maka zahirlnya bahwa shalat sunnah *Istikharah* tidak terperoleh dengan hal itu. Benar, jika ia meniatkan hal itu sebelum memulai shalat sunnah

¹ Al-Qaul al-Mubin fi Ma'trifah ma Yahu 'al-Mushallin (476).

² HR. al-Bukhari (1166).

³ Al-Adzkar (151).

rawatib atau *tahiyatul masjid*, maka zahirnya bahwa hal itu terperoleh.¹

Ibnu Hajar radi Allahu anhu mengatakan, "Jika ia meniatkan shalat tertentu dan shalat *Istikharah* sekaligus, maka itu sah, berbeda halnya jika tidak meniatkannya."²

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di radi Allahu anhu mengatakan, "Jika seseorang masuk masjid pada saat tiba waktunya shalat sunnah *rawatib* dan shalat dua rakaat dengan meniatkannya sebagai shalat sunnah *rawatib* dan *tahiyatul masjid*, maka keduanya diperoleh dan ia memperoleh keutamaan keduanya. Demikian pula jika sunnah wudhu berhimpun bersama keduanya atau salah satu dari keduanya, shalat *Istikharah*, atau shalat-shalat lainnya."³

Syaikh Muhammad bin Utsaimin radi Allahu anhu mengatakan, "Tidak dapat disebut sebagai doa *istikharah* jika seseorang shalat *tahiyatul masjid* atau *rawatib*, sementara ia belum meniatkannya sebelumnya. Karena hadits dengan tegas memerintahkan shalat dua rakaat untuk *istikharah*. Jika ia shalat dua rakaat dengan selain niat ini, maka perintah tersebut belum terlaksana.

Adapun jika ia berniat *istikharah* sebelum *tahiyatul masjid* dan *rawatib*, kemudian ia berdoa dengan doa *istikharah*, maka zahir hadits menunjukkan bahwa itu men-

¹ *At-Tadakhul baina al-Ahkam fi al-Fiqh al-Islami* (1/389), yang dinukil dari hadits tentang shalat *Istikharah* (54).

² *Fath al-Bari* (11/189).

³ *Al-Qawa'id Wa al-Ushul al-Jami'ah* (75).

cukupinya (sah); berdasarkan sabda beliau ﷺ,

فَلَيْسَ كُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ

'Maka shalatlah dua rakaat selain fardhu.'

Beliau tidak mengecualikan kecuali shalat fardhu. Bisa juga mengandung arti bahwa itu tidak sah. Karena sabda Nabi ﷺ,

إِذَا هَمْ فَلَيْسَ كَعْ

'Jika berkeinginan, maka shalatlah dua rakaat.'

Ini menunjukkan bahwa kedua rakaat tersebut tidak memiliki sebab kecuali *Istikharah*. Dan yang lebih utama, menurut saya, seseorang melaksanakan shalat dua rakaat tersendiri; karena kemungkinan itu tetap ada.¹¹

7. Apakah Sunnah Dua Fardhu Boleh Dijama' Dengan Satu Niat?

Al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta' (Dewan Tetap Urusan Riset Ilmiah dan Fatwa) berfatwa, "Sunnah fardhu dengan sunnah fardhu lainnya tidak boleh dijama' dengan satu niat."¹²



¹ *Majmu' Fataawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (14/322).

² *Fataawa al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (7/249).

Bab Keempat



MEMULAI SHALAT SUNNAH RAWATIB DAN MEMUTUSKANNYA

1. Menentukan Niat Shalat Sunnah *rawatib* Sebelum Memulainya

Ibnu Qudamah radi Allahu anhu mengatakan, "Shalat *nafilah* terbagi menjadi dua macam (*mu'aayanah* dan *ghairu mu'aayanah*), yang *mu'aayanah* seperti shalat *Kusuf*, *Istisqa'*, Tarawih, Witir, dan sunnah-sunnah *rawatib*, yang memerlukan *ta'yin* (penentuan dalam niat)."¹

An-Nawawi radi Allahu anhu berkata, "Shalat *nafilah* itu ada dua macam: Pertama, yang memiliki waktu atau sebab, seperti sunnah-sunnah *rawatib*, Dhuha, Witir, *Kusuf*, *Istisqa'*, Id dan selainnya. Dalam hal ini disyaratkan niat mengerjakan shalat tertentu... Ia berniat sunnah Shubuh, sunnah *qabliyah* atau ba'diyah Zhuhur, atau sunnah Ashar."²

¹ *Al-Mughni* (2/133).

² *Al-Majmu'* (3/172).

2. Memutus Shalat Sunnah Tanpa Udzur

Syaikh Muhammad bin Utsaimin رضي الله عنه berkata, "Para ulama رحمه الله berpendapat, setiap orang yang sedang melaksanakan shalat sunnah, ia boleh memutusnya. Karena ia hanya shalat sunnah, dan melanjutkannya termasuk sunnah. Hanya saja dimakruhkan untuk memutuskannya tanpa keperluan."¹

3. Memulai Sunnah Rawatib Setelah Iqamat

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسلم, beliau bersabda,

إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا مَكْتُوبَةٌ

"Jika shalat sudah diiqamatkan, maka tiada shalat lagi kecuali shalat fardhu."²

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Dalam hadits ini terdapat larangan yang tegas untuk memulai shalat sunnah setelah iqamat shalat, baik *rawatib*, seperti sunnah *Shubuh*, *Zuhur*, *Ashar*, maupun yang lainnya."³

Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلم melewati seseorang yang sedang shalat, padahal shalat Shubuh sudah diiqamatkan, lalu beliau membisikkan sesuatu padanya. Kami tidak tahu apa yang beliau bisikkan? Ketika kami selesai shalat, kami mengelilingi-

¹ *Liq'a' al-Bab al-Maftuh* (6/29-30).

² *Syarh Shahih Muslim*, Imam an-Nawawi (5/222).

³ *Al-Majmu'* (3/378).

nya untuk menanyakan, "Apakah yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ kepadamu?" Ia menjawab, "Beliau mengatakan kepadaku,

يُؤْشِكُ أَنْ يُصَلِّيْ أَحَدُكُمُ الصُّبُّحَ أَرْبَعًا

'Hampir saja salah seorang dari kalian mengerjakan shalat Shubuh empat rakaat'.¹

Disebutkan dalam riwayat lain, perawi berkata, "Ketika shalat Shubuh telah diiqamatkan. Rasulullah ﷺ melihat ada seorang laki-laki yang sedang shalat dan muadzin sedang mengumandangkan iqamat. Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

أَتَصْلِيْ الصُّبُّحَ أَرْبَعًا

"Apakah engkau akan shalat shubuh empat rakaat?"

Dari Abdullah bin Sarjis ، ia mengatakan, "Seseorang masuk masjid pada saat Rasulullah ﷺ tengah melaksanakan shalat Shubuh, lalu ia shalat dua rakaat di sisi masjid. Kemudian baru ikut shalat bersama Rasulullah ﷺ, maka setelah salam (dari shalat) beliau ﷺ bersabda,

يَا فُلَانُ! بَأَيِّ الصَّلَائِتِ اعْتَدْتَ؟ أَبِصَلَّاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ
بَصَلَّاتِكَ مَعَنَا؟

'Wahai fulan, manakah di antara dua shalat yang engkau

¹ HR. Muslim (711).

perhitungkan: Apakah shalatmu sendiri ataukah shalatmu bersama kami'?"¹

An-Nawawi radi Allahu anhu berkata, "Yang shahih bahwa hikmahnya ialah agar seseorang melaksanakan shalat fardhu di awal waktunya. Jadi ia langsung memulai shalat fardhu begitu imam sudah memulainya. Jika ia sibuk dengan shalat sunnah, maka ia luput dari melakukan *takbiratul ihram* bersama imam dan luput dari mengerjakan sebagian perkara yang dapat menyempurnakan shalat fardhu. Sebab shalat fardhu lebih utama untuk dipelihara dengan menyempurnakannya."²

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah radi Allahu anhu mengatakan, "Shalat-shalat sunnah dapat dikerjakan setelah menunai-kan shalat fardhu dengan cara diqadha. Sementara apa yang dilewatkannya berupa mendapatkan permulaan shalat dan apa yang dilewatkannya berupa shalat di belakang imam, walaupun sebagian rakaat dalam shalat jamaah, maka itu tidak dapat digantikan dengan qadha. Oleh karena itu, memelihara perkara yang tidak dapat digantikan adalah lebih utama daripada perkara yang dapat digantikan, karena apa yang diperolehnya berupa *takbiratul ihram*, mengucapkan amin serta ruku' (bersama imam), itu lebih baik daripada semua *tathawwu'*; berdasarkan hadits yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang mendapatkan awal shalat (*takbiratul ihram*

¹ HR. Muslim (712).

² *Syarh Shahih Muslim*, an-Nawawi (5/223).

bersama imam) dan orang yang sempat membaca *amin* bersama imam. Lagi pula sibuk menjawab mu'adzin itu lebih utama daripada sibuk dengan shalat sunnah berdasarkan keterangan yang telah lalu, karena pada saat itu adalah waktu untuk menjawab seruan muadzin. Sebab sibuk dengan perkara yang diserukan adalah lebih utama daripada shalat sunnah.¹

Beliau mengatakan, "Jika shalat telah diiqamatkan, maka janganlah seseorang menyibukkan diri dengan shalat *tahiyatul masjid* maupun sunnah Fajar. Dan para ulama telah bersepakat bahwa pada saat itu ia tidak boleh melaksanakan shalat *tahiyatul masjid*. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai sunnah Fajar. Dan pendapat yang benar bahwa jika ia telah mendengar iqamat, maka ia tidak boleh lagi shalat sunnah, baik di rumahnya maupun di selain rumahnya. Tetapi jika mau, ia mengqadha-nya setelah shalat fardhu."²

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رض mengatakan, "Tidak boleh bagi siapa pun yang masuk masjid, pada saat shalat telah diiqamatkan, untuk melaksanakan shalat sunnah *rawatib* atau *tahiyatul masjid*. Tetapi ia wajib ikut shalat bersama imam dalam shalat yang sedang dilaksanakan."³

Sementara *al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (Dewan Tetap Urusan Riset Ilmiah dan Fatwa)

¹ *Syarh al-Umdah* (608).

² *Majmu' Fataawa Ibnu Taimiyah* (23/264)

³ *Majmu' Fataawa wa Maqaalat Mutanawwi'ah* (11/372).

berfatwa, "Jika seorang muslim masuk masjid pada saat shalat sudah diiqamatkan, maka ia harus ikut shalat bersama mereka dan tidak melaksanakan shalat sunnah."¹

4. Memutus Shalat Sunnah *rawatib* Ketika Iqamat Shalat

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رض mengatakan, "Jika shalat telah diiqamatkan dan sebagian jamaah sedang shalat *tahiyatul masjid* atau *rawatib*, maka disyariatkan baginya untuk memutuskannya dan bersiap untuk shalat fardhu; berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةٌ إِلَّا الْمُكْتُوبَةُ

'*Jika shalat telah diiqamatkan, maka tiada shalat lagi kecuali shalat fardhu.*'

Tetapi jika shalat telah diiqamatkan dan ia sudah ruku' pada rakaat yang kedua, maka tidak mengapa ia menyempurnakannya. Karena shalat telah selesai dan hanya tersisa kurang dari satu rakaat."²

Sementara *al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (Dewan Tetap Urusan Riset Ilmiah dan Fatwa) berfatwa -saat menjawab pertanyaan seorang penanya, "Jika shalat telah diiqamatkan dan masih ada orang yang melaksanakan dua rakaat sunnah atau *tahiyatul masjid*, apakah dia memutuskan shalatnya untuk menger-

¹ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah II al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (7/247).

² *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (11/392-393).

jakan shalat fardhu berjamaah?" - dengan memberikan jawaban, "Yang shahih dari dua pendapat ulama bahwa ia memutuskan shalat tersebut, dan keluar darinya tanpa salam."¹

Syaikh Muhammad bin Utsaimin radi Allahu anhu mengatakan, "Yang kuat (*rajih*) dalam hal ini bahwa jika anda sudah shalat satu rakaat shalat sunnah dan anda sudah berdiri ke rakaat kedua, kemudian shalat diiqamatkan, maka sempurnakanlah dengan cepat. Sedangkan jika shalat diiqamatkan dan anda di rakaat pertama, maka putuskanlah."²

5. Jika Seseorang Tahu Bahwa Shalat Sebentar Lagi Diiqamatkan, Apakah Ia Boleh Memulai Shalat Sunnah?

Syaikhul Islam radi Allahu anhu mengatakan, "Semestinya dinyatakan bahwa ia tidak dianjurkan untuk memulai shalat sunnah, karena kuat dugaan bahwa permulaan shalat akan terlewatkan karenanya. Bahkan meninggalkannya untuk mendapatkan awal shalat bersama imam dan menjawab mu'adzin, itulah yang disyariatkan... Karena menjaga aspek fardhu dengan ketentuan-ketentuannya adalah lebih utama daripada shalat sunnah yang mungkin masih bisa diqadha atau tidak mungkin."³

¹ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (7/313).

² *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syayikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (15/102).

³ *Syarh al-Umdah* (609).

Bab Kellima



PERSOALAN-PERSOALAN LAIN

1. Memisah Antara Fardhu dan Sunnah

Dari Mu'awiyah ﷺ, ia mengatakan,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَنَا أَنْ لَا تُؤْصَلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّىٰ
تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar satu shalat tidak disambung dengan shalat lainnya, hingga kami berbicara atau kami keluar."¹

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Hadits ini berisi dalil tentang pendapat para sahabat kami (asy-Syafi'iyyah) bahwa sunnah rawatib dan selainnya dianjurkan untuk dipindahkan dari tempat pelaksanaan shalat fardhu ke tempat lainnya, dan yang lebih utama ialah berpindah ke rumahnya. Jika tidak maka di tempat lainnya dari masjid tersebut atau selainnya untuk memperbanyak tempat sujudnya, dan agar bentuk shalat sunnah terpisah dari

¹ HR. Muslim (883).

shalat fardhu. Perkataan perawi (Mu'awiyah): 'Hingga kami berbicara,' adalah dalil bahwa memisahkan di antara keduanya juga bisa diperoleh dengan berbicara. Tetapi dengan berpindah adalah lebih baik berdasarkan apa yang telah kami sebutkan."¹

Syaikhul Islam رحمه الله mengatakan, "Yang sesuai dengan sunnah adalah memisahkan antara fardhu dan sunnah dalam shalat Jum'at maupun selainnya."²

Syaikh Muhammad bin Utsaimin رحمه الله mengatakan, "Dari sini para ulama mengambil dalil bahwa harus dipisah antara fardhu dan sunnahnya, baik dengan ucapan maupun dengan berpindah dari tempatnya."³

Dari Abdullah bin Rabbah dari seorang sahabat Rasulullah ﷺ bahwa (pada suatu saat) ketika Rasulullah ﷺ telah selesai dari mendirikan shalat Ashar (bersama kaum muslimin), tiba-tiba seorang bangkit untuk melakukan shalat (sunnah). Ketika Umar رضي الله عنه melihatnya, ia mengatakan, "Duduklah, karena Ahlul Kitab binasa hanyalah karena mereka tidak memisah shalat mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَخْسَنُ أَبْنَاءِ الْخَطَابِ

¹ *Syarah shahih Muslim, Imam an-Nawawi* (6/170-171)

² *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (23/202).

³ *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhlillah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (14/ 291).

"Ibnu al-Khatthab telah benar."¹

As-Sa'ati radi Allahu ta'ala 'anhu berkata, "Hadits bab ini menunjukkan dianjurkannya memisahkan antara shalat fardhu dan shalat sunnah dengan semisal ucapan, dzikir atau berpindah."²

Syaikh Abdul Aziz bin Baz radi Allahu ta'ala 'anhu mengatakan tentang berpindah tempat, "Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada satu pun hadits shahih yang mensinyalir hal itu. Tetapi Ibnu Umar radi Allahu ta'ala 'anhu dan banyak ulama salaf yang melakukannya. Namun *alhamdulillah*, dalam perkara ini ada kelonggaran. Memang mengenai hal itu ada hadits *dhaif* yang diriwayatkan oleh Abu Daud radi Allahu ta'ala 'anhu ...dan telah diperkuat oleh perbuatan Ibnu Umar radi Allahu ta'ala 'anhu serta perbuatan para as-salafush shalih."³

Sementara *al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (Dewan Tetap Urusan Riset Ilmiah dan Fatwa) berfatwa, "Tidak ada satu hadits pun dari Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ yang menyebutkan hal itu -sepanjang pengetahuan kami-namun perkara memiliki keluasan. Apalagi Ibnu Umar radi Allahu ta'ala 'anhu melakukannya."⁴

¹ HR. Ahmad (22611). Al-Haltsami mengatakan dalam *Majma' az-Zawa'id* (2/489), "Para perawi Ahmad adalah para perawi yang *shahih*."

² *Al-Fath ar-Rabbani* (4/231).

³ *Majmu' Fataawa wa Maqaalat Mutanawwi'ah* (11/378-379).

⁴ *Fataawa al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (7/231).

2. Mengangkat Tangan Ketika Berdoa Setelah Shalat Sunnah Rawatib

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رض mengatakan, "Dalam shalat sunnah, saya tidak melihatnya ada larangan mengangkat kedua tangan dalam berdoa setelahnya, sebagai bentuk pengamalan keumuman dalil-dalil. Tetapi sebaiknya tidak membiasakan hal itu. Karena perbuatan itu tidak ada dasarnya dari Nabi ﷺ. Seandainya beliau melakukannya setelah tiap-tiap shalat sunnah, niscaya hal itu telah dinukil dari beliau. Karena para sahabat telah menukil perkataan dan perbuatan beliau رض baik dalam perjalanan maupun pada saat bermukim, serta semua hal ihwal."¹

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رض mengatakan, "Apa yang dilakukan sebagian orang awam, yaitu setiap kali mereka selesai shalat sunnah, maka mereka mengangkat tangan mereka. Sampai-sampai sebagian dari mereka nyaris mengatakan bahwa ia tidak berdoa. Karena anda melihatnya, ketika shalat diiqamatkan, dia sedang *tasyahhud* dari shalat sunnahnya. Ketika salam, ia mengangkat kedua tangannya. Seolah-olah, *wallahu a'lam*, ia hanya sekedar mengangkat tangannya kemudian mengusap wajahnya. Semua ini dilakukan untuk memelihara doa yang dikiranya disyariatkan, padahal tidak. Memelihara amalan tersebut hingga se-

¹ *Arkan al-Islam* (171).

demikian rupa bisa dikategorikan sebagai bid'ah.¹

3. Shalat Sunnah Rawatib Dengan Duduk

Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنهما, ia mengatakan,

حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نَصْفُ الصَّلَاةِ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو؟ قُلْتُ: حُدِّثْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَّكَ قُلْتَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نَصْفِ الصَّلَاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ: أَجَلُ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَآخَدِ مِنْكُمْ

"Aku diberi kabar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Shalatnya seseorang dengan duduk itu dinilai separuh shalat.' Lalu aku mendatangi beliau dan menjumpai beliau tengah shalat dalam keadaan duduk, lalu aku meletakkan tanganku di atas kepala beliau, maka beliau berucap, 'Mengapa engkau, wahai Abdullah bin Amr?' Aku menjawab, 'Aku mendapatkan kabar, wahai Rasulullah, bahwa engkau bersabda, 'Shalatnya seseorang dengan duduk itu dinilai separuh shalat.' Sementara engkau shalat dengan duduk?' Beliau menjawab, 'Ya, tetapi aku tidak seperti salah se-

¹ Majmu' Fataawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (14/293-294).

rang dari kalian".¹

Ibnu Abdil Barr رضي الله عنه berkata, "Syariat mensinalir tentang dibolehkannya duduk dalam shalat sunnah. Dan itu adalah ijma' yang dinukil oleh para ulama secara umum dan imam-imam ulama secara khusus. Hanya saja, orang yang shalat sunnah dengan duduk mendapatkan separuh pahala orang yang shalat dengan berdiri."²

Ibnu Qudamah رضي الله عنه berkata, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang dibolehkannya shalat sunnah dengan duduk, dan shalat sunnah dengan berdiri adalah lebih utama."³

An-Nawawi رضي الله عنه berkata, "Boleh mengerjakan shalat sunnah dengan duduk meskipun mampu berdiri, tetapi pahalanya hanya separuh. Semua shalat sunnah sama berkenaan dengan apa yang telah kami sebutkan, baik sunnah rawatib maupun selainnya, menurut pendapat yang shahih."⁴

Sementara *al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (Dewan Tetap Urusan Riset Ilmiah dan Fatwa) berfatwa, "Shalat sunnah boleh dikerjakan dengan duduk, dan pahalanya adalah separuh dari shalat yang dikerjakan dengan berdiri, jika ia mampu berdiri. Adapun orang yang tidak mampu berdiri karena sakit dan seje-

¹ HR. Muslim (735).

² *Fath al-Malik bi Tabwib at-Tamhid ila Muwaththa' Malik* (3/78).

³ *Al-Mughni* (2/567).

⁴ *Raudhah ath-Thalibin* (1/239).

nisnya, maka pahalanya sempurna."¹

4. Shalat Sunnah Rawatib di Atas Kendaraan

Dari Amir bin Rabi'ah ﷺ, ia mengatakan,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُوْمَئِي بِرَأْسِهِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهُ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

"Aku melihat Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat sunnah di atas kendaraan, beliau mengisyaratkan dengan kepalanya ke arah mana saja wajahnya menghadap. Dan Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan hal itu dalam shalat fardhu."²

Dari Abdullah bin Umar ﷺ, ia mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهُ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ

"Rasulullah ﷺ pernah shalat sunnah di atas kendaraannya ke arah mana saja wajahnya menghadap, dan beliau juga pernah shalat Witir di atasnya. Hanya saja, beliau tidak pernah shalat fardhu di kendaraan."³

¹ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah II al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (7/236).

² HR. al-Bukhari (1097).

³ HR. Muslim (700).

Syaikhul Islam rah mengatakan, "Ibnu Abi Musa mengatakan, diperselisihkan pendapatnya (yakni Imam Ahmad) mengenai musafir: apakah boleh shalat dua rakaat Fajar di atas kendaraan ataukah tidak? Ada dua riwayat, riwayat yang paling jelas adalah bahwa hal itu boleh. Ia berkata¹, "Satu pendapat lagi menyatakan bolehnya shalat Witir di atas kendaraan. Namun (pendapat) yang benar adalah menyamakan keduanya (yakni shalat sunnah Fajar dan Witir), karena keduanya sama-sama shalat sunnah, dan boleh bagi seseorang untuk melakukan keduanya dengan duduk, demikian juga dengan melakukannya di kendaraan."

Al-Mardawi rah mengatakan, "Boleh mengerjakannya di atas kendaraan, menurut pendapat yang *shahih* dari madzhab (Ahmad), dan itulah pendapat yang diikuti para pengikutnya."²

Al-Buhuti rah berkata, "Boleh mengerjakan keduanya, yakni dua rakaat Fajar di atas kendaraan."³

5. Shalat Sunnah *rawatib* Berjamaah

Dari Ibnu Umar ra, ia mengatakan,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الظَّهَرِ سَجَدَتْيْنِ، وَبَعْدَهَا سَجَدَتْيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجَدَتْيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجَدَتْيْنِ،

¹ *Syarh al-Umdah* (534).

² *Al-Inshaf* (2/176).

³ *Kasyyaf al-Qina'* (1/501).

وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجَدَتِينِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ،
فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ

"Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudah Zhuhur, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya', dan dua rakaat sesudah Jum'at. Adapun Maghrib, Isya' dan Jum'at, maka aku shalat bersama Nabi ﷺ di rumah beliau."¹

Ibnu Qudamah رض mengatakan, "Boleh shalat sunnah dengan berjamaah dan sendiri-sendiri, karena Nabi ﷺ pernah melakukan kedua hal tersebut, namun pada umumnya beliau shalat sunnah sendirian. Beliau pernah shalat sunnah bersama Hudzaifah رض sekali, bersama Ibnu Abbas رض sekali, bersama Anas رض, ibunya serta anak yatim sekali, bersama para sahabat di rumah Itban sekali, dan bersama mereka pada malam-malam Ramadhan tiga kali."²

An-Nawawi رض berkata, "Shalat-shalat sunnah seperti sunnah *rawatib* yang menyertai shalat fardhu, Dhuha dan sunnah mutlak lainnya, tidak disyariatkan berjamaah. Yakni tidak dianjurkan. Tetapi seandainya ia melaksanakannya secara berjamaah, maka itu boleh-boleh saja. Tidak boleh dikatakan bahwa itu makruh. Imam asy-Syafi'i رض telah menjelaskan dalam dua *Mukhtashar al-Buwaithi*, dan juga ar-Rabi', bahwa tidak apa-apa shalat

¹ HR. Muslim (729).

² Al-Mughni (2/567).

sunnah dengan berjamaah. Dalil tentang kebolehan shalat sunnah dengan berjamaah ialah hadits-hadits yang disebutkan dalam *ash-Shahih*. Di antaranya hadits Itban bin Malik :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ فِي يَتِيمٍ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ
النَّهَارُ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيْنَ تُحِبُّ
أَنْ أُصْلِيَ مِنْ يَتِيمٍ؟ فَأَشَرَّتُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ
يُصْلَى فِيهِ، فَقَامَ وَصَفَّقَنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ

"Bawa Nabi ﷺ datang kepadanya setelah siang mulai terik dan beliau disertai Abu Bakar ؓ. Maka Nabi ﷺ bertanya, 'Di manakah engkau suka aku shalat di rumahmu?' Aku pun menunjukkan pada tempat di mana aku suka beliau shalat di dalamnya. Lalu beliau berdiri dan membariskan kami di belakang beliau, kemudian beliau salam, dan kami juga salam ketika beliau salam." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Shalat sunnah berjamaah bersama Nabi ﷺ disebutkan juga dari riwayat Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah ؓ. Hadits-hadits mereka semuanya disebutkan dalam *Shahihain*, kecuali hadits Hudzaifah hanya disebutkan dalam *Shahih Muslim* saja."¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله mengatakan, "Shalat sunnah berjamaah itu ada dua jenis:

¹ *Al-Majmu'* (3/378).

Pertama, yang disunnahkan dilaksanakan dengan berjamaah secara rutin, seperti shalat *Kusuf* (gerhana), *Istisqa'*, dan *Qiyam Ramadhan* (*Tarawih*). Ini senantiasa dikerjakan dengan berjamaah, sebagaimana sunnah menyebutkan demikian.

Kedua, yang tidak disunnahkan dikerjakan berjamaah secara rutin, seperti *Qiyamul Lail*, sunnah-sunnah *rawatib*, shalat *Dhuha*, *tahiyatul masjid*, dan sejenisnya.

Semua ini jika terkadang dilaksanakan secara berjamaah, maka boleh-boleh saja. Adapun mengerjakannya dengan berjamaah secara rutin maka ini tidak disyariatkan, bahkan *bid'ah* yang dibenci. Sebab Nabi ﷺ, para sahabat, dan tabi'in tidak membiasakan berkumpul untuk mengerjakan hal itu secara rutin. Nabi ﷺ hanyalah mengerjakannya secara berjamaah kadangkala saja... dan pada umumnya beliau melaksanakan shalat sunnah dengan sendirian.¹

Syaikh Abdullah bin Jibrin رحمه الله تعالى mengatakan, "Para sahabat dan generasi sesudah mereka bersepakat bahwa shalat Tarawih dilaksanakan secara berjamaah, dan mungkin shalat-shalat sunnah lainnya disamakan dengannya dalam hal dibolehkan melaksanakannya secara berjamaah. Meskipun yang dibiasakan dalam sunnah *rawatib* adalah sendiri-sendiri. Demikian juga *tahiyatul Masjid* dan dua rakaat *Thawaf*. Mungkin rahasianya bahwa setiap orang yang hendak shalat datang sendi-

¹ *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (23/ 413-414).

rian, lalu memulai shalat sunnah *rawatib qabliyah* atau *tahiyatul masjid* sendirian, kemudian duduk untuk menunggu shalat. Demikian pula *thawaf*, ketika orang yang ber*thawaf* telah selesai *thawaf*, ia melaksanakan shalat dua rakaat sendirian, kemudian pergi untuk menyempurnakan manasiknya. Kendati pun demikian, tiada larangan bila dua orang melaksanakan shalat-shalat sunnah tersebut dengan berjamaah.^{"1}

6. Kapan Melaksanakan Shalat *Rawatib*, Jika Seseorang Menjama' Dua Shalat?

An-Nawawi رضي الله عنه berkata, "Ia melaksanakannya sesudah mengerjakan keduanya bukan diantara keduanya, dan melaksanakan *qabliyah* Zhuhur sebelum mengerjakan kedua shalat tersebut."^{"2}

Syaikh Muhammad bin Utsaimin رضي الله عنه mengatakan, "Ya, jika seseorang menjama' antara Zhuhur dan Ashar dengan *jama' taqdim* atau *jama' ta'khir*, dan ia bukan musafir, maka ia shalat sunnah *rawatib* Zhuhur sesudah Ashar, karena ia memiliki suatu sebab. Dan shalat-shalat yang memiliki sebab-sebab tidak dilarang dikerjakan pada waktu yang terlarang."^{"3}

¹ *Al-Qaul al-Mubin fi Ma'rifah Ma Yahumm al-Mushallin* (441-442).

² *Syarh Shahih Muslim*, an-Nawawi (9/31).

³ *Liq'a'at al-Bab al-Maftuh* (1/559).

7. Mendahulukan Dzikir-dzikir Shalat Daripada Sunnah Rawatib (Ba'diyah)

Dari Abu Hurairah ﷺ, mereka mengatakan,

"Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta pergi dengan membawa banyak derajat (pahala) dan kenikmatan yang abadi." Beliau ﷺ bertanya, "Bagaimana hal itu terjadi?" Mereka menjawab, "Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berjihad sebagaimana kami berjihad, dan mereka menginfakkan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak punya harta."

Beliau ﷺ lantas bersabda,

أَفَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ يُنْدِرُ كُوْنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ
مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جَتَّمْ بِهِ إِلَّا مَنْ
جَاءَ بِمِثْلِهِ؟ تُسْبِحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ
عَشْرًا، وَتَكْبِرُونَ عَشْرًا

"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu perkara yang dengannya kalian dapat menyusul orang-orang sebelum kalian dan mendahului orang-orang yang datang sesudah kalian, serta tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti yang kalian bawa kecuali siapa yang datang dengan membawa sepertinya? Kalian bertasbih pada setiap sehabis shalat sebanyak sepuluh

kali, bertahmid sepuluh kali dan bertakbir sepuluh kali."¹

Dari Warrad maula al-Mughirah bin Syu'bah, ia mengatakan, "Al-Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkan pada usai tiap-tiap shalat, ketika selesai salam:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَغْطَيْتَ، وَلَا
مُعْطِيٌ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدَدُ مِنْكَ الْجَدُّ

'Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata yang tiada sekutu bagiNya, Dia memiliki kekuasaan, Dia memiliki pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang menghalangi apa yang Engkau berikan dan tiada yang memberi apa yang Engkau halangi. Tidak pula bermanfaat kesungguhan seseorang tanpa seizinMu'."²

Ibnu Hajar حفظ الله عنه berkata, "Ibnu Baththal mengatakan, 'Dalam hadits-hadits ini terdapat anjuran berdzikir pada usai tiap-tiap shalat, dan bahwa itu menyamai infak harta dalam ketaatan kepada Allah, berdasarkan sabdanya,

تُذْكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ

'Dengannya kalian akan menyusul orang-orang yang

¹ HR. al-Bukhari (6329).

² HR. al-Bukhari (6330); dan Muslim (593).

telah mendahului kalian...!

Dalam hadits-hadits itu juga disebutkan bahwa dzikir tersebut diucapkan setelah shalat fardhu, dan tidak boleh ditunda hingga selesai mengerjakan shalat sunnah *rawatib ba'diyah*.¹

Syaikh Abdullah bin Jibrin رضي الله عنه pernah ditanya:

"Jika saya shalat jenazah sesudah Maghrib, apakah saya mengerjakan shalat sunnah *rawatib* secara langsung sesudah shalat jenazah, ataukah saya menyempurnakan dzikir kemudian baru shalat sunnah *rawatib*?"

Beliau menjawab, "Sebaiknya Anda duduk dan menyempurnakan dzikir kemudian shalat sunnah *rawatib*. Inilah yang disyariatkan, baik di sana ada jenazah maupun tidak ada. Dzikir adalah wirid yang dibaca sesudah shalat fardhu yang disunnahkan untuk dipelihara dan tidak dirusak. Jika Anda memutuskannya untuk shalat jenazah, maka sesudah selesai shalat jenazah lanjutkan lagi dan sempurnakan dzikir yang masih belum sempurna. Kemudian kerjakan shalat sunnah *rawatib*, yaitu shalat sunnah *ba'diyah*. Hal itu mencakup shalat Zhuhur, Maghrib dan Isya' dalam mengakhirkan shalat sunnah *rawatib* sesudah dzikir."²

¹ *Fath al-Bari* (11/139).

² *Al-Qaul al-Mubin fi Ma'trifah ma Yahumm al-Mushalllin* (471).

8. Istighfar dan Dzikir-Dzikir Sesudah Shalat Sunnah Rawatib

Syaikh Abdullah bin Jibrin رحمه الله pernah ditanya, "Jika orang yang shalat telah salam dari shalat sunnah *rawatib* atau shalat sunnah lainnya, apakah disyariatkan baginya sebagaimana dalam shalat fardhu yaitu membaca istighfar tiga kali dan mengucapkan, '*Allahumma antus saiam wa minkas salam...*' dan seterusnya?"

Beliau menjawab, "Hal itu tidak disyariatkan. Tetapi istighfar itu diperintahkan dan dianjurkan sesudah tiap-tiap shalat, baik fardhu maupun sunnah."

9. Apakah Seseorang Mengerjakan Shalat Sunnah Rawatib Ataukah Mendengar Nasihat (*Mau'izhah*)?

Al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta' (Dewan Tetap Urusan Riset Ilmiah dan Fatwa) berfatwa, "Jika ada nasihat disampaikan sesudah shalat, seorang muslim disyariatkan untuk mendengarkannya kemudian baru melaksanakan shalat sunnah *rawatib*, seperti Zhuhur, Maghrib dan Isya".¹"¹

10. Seseorang Sibuk Menghormati Tamu Sehingga Tidak Mengerjakan Sunnah Rawatib

Syaikh Muhammad bin Utsaimin رضي الله عنه mengatakan, "Seseorang terkadang menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang pada asalnya bukan sesuatu yang diutamakan, ke-

¹ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'* (7/234).

mudian itu menjadi suatu keutamaan baginya karena suatu sebab. Seandainya ia sibuk untuk menghormati tamu yang datang kepadanya sehingga tidak mengerjakan shalat sunnah *rawatib* Zhuhur, maka kesibukannya dengan hal itu adalah lebih utama daripada shalat sunnah *rawatib*.¹

11. Shalat Sunnah yang Dikerjakan Seorang Pegawai, Baik Sunnah Rawatib Maupun yang Lainnya

Syaikh Muhammad bin Utsaimin الله عز وجل mengatakan, "Adapun mengerjakan shalat sunnah setelah shalat selain yang *rawatib*, maka tidak boleh; sebab waktunya menjadi hak untuk orang lain karena ada tuntutan akad persewaan atau tugas pekerjaan. Sementara shalat sunnah *rawatib*, maka tidak apa-apa, karena sudah berlaku kebiasaan bahwa ada toleransi untuk hal ini dari para pimpinan."²

12. Membuat Jadual Untuk Muhasabah Diri Berkenaan dengan Shalat Fardhu dan Shalat Sunnah Rawatib.

Sebagian orang membuat jadual untuk *muhasabah* diri dalam rangka menunaikan shalat-shalat fardhu dan sunnah-sunnah *rawatib*, di mana ia membuat pada tiap-tiap waktu dua kolom:

¹ *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhlilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (16/ 176).

² *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhlilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* (15/ 32).

Yang Pertama, berisi shalat fardhu.

Dan yang kedua, berisi shalat sunnah *rawatib*.

Jika ia telah mengerjakan shalat fardhu dengan berjamaah, maka ia meletakkan satu nilai untuk shalat itu. Jika ia telah shalat sunnah *rawatib*, ia meletakkan satu nilai juga untuk shalat tersebut. Jika ia tidak shalat, ia tidak meletakkan satu nilai pun... Demikian seterusnya. Kemudian pada akhir pekan, ia menghitung total nilainya.

Inilah bentuk jadual tersebut:

Hari	Sabtu		Ahad		Senin		Selasa		Rabu		Kamis		Jum'at		Total	
Wkt	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
Fjr																
Zhr																
Asr																
Mgb																
Isy																

Keterangan: F : Fardhu S : Sunnah

Syaikh Muhammad bin Utsaimin radi Allahu berpendapat, "Cara ini tidak disyariatkan, maka ini adalah bid'ah. Dan bisa jadi akan merampas hati tentang esensi peribadatan kepada Allah, sehingga ibadah seolah-olah sebagai pekerjaan rutinitas sebagaimana yang mereka nyatakan."¹

¹ Majmu' Fataawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaykh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (16/175-176).

13. Meninggalkan Sunnah-sunnah *Rawatib* Bukan Kefasikan

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رضي الله عنه mengatakan, "Pendapat sebagian ulama bahwa meninggalkan shalat sunnah *rawatib* adalah kefasikan merupakan pendapat yang tidak baik, bahkan salah. Karena shalat sunnah *rawatib* adalah sunnah. Siapa yang memelihara shalat fardhu lima waktu dan meninggalkan berbagai kemaksiatan, maka ia bukan orang yang fasik, bahkan ia adalah seorang mukmin yang lurus lagi adil. Demikian pula pendapat sebagian ulama fikih (*fiqaha*) bahwa ini (menjaga shalat sunnah *rawatib*) adalah syarat adil dalam persaksian, adalah pendapat yang lemah. Sebab setiap orang yang memelihara shalat fardhu dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka ia adil dan *tsiqah* (bisa dipercaya). Hanya saja sifat mukmin yang sempurna ialah bersegera melaksanakan shalat sunnah *rawatib*, bersegera kepada banyak kebajikan dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya."¹



¹ *Majmu' Fataawa wa Maqaalat Mutanawwi'ah* (11/382).

PENUTUP



Al-Ghazali ﷺ mengatakan, "Amalan fardhu itu akan sempurna dengan amalan sunnah. Maka barangsiapa yang tidak memperbanyak amalan sunnah, bisa jadi amalan fardhunya tidak terbebas dari cacat tanpa ada penambalnya."¹

Ibnu al-Qayyim ﷺ mengatakan, "Jumlah shalat yang rutin dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ pada malam dan siang hari ada 40 rakaat, yang senantiasa beliau pelihara yaitu 17 rakaat fardhu, 10 rakaat atau 12 rakaat sunnah *rawatib*, dan 11 atau 13 rakaat *Qiyamul Lail*. Jumlahnya ada 40 rakaat. Sedangkan selebihnya adalah spontanitas bukan rutin... Oleh karena itu, semestinya bagi seorang hamba untuk senantiasa mengerjakan shalat ini hingga mati. Betapa cepat dikabulkan doanya dan betapa cepat dibukakan pintu, bagi siapa yang mengetuknya setiap hari dan malam sebanyak 40 kali."² Dan hanya kepada Allah-lah tempat meminta pertolongan.

¹ *Ihya' Ulum ad-Din* (1/230).

² *Zad al-Ma'ad* (1/327).

REFERENSI



Ad-Durar as-Saniyyah fi al-Ajwibah an-Najdiyyah, penyusun, Abdurrahman bin Qasim, cet. keenam, 1417 H.

Al-Adzkar, Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Kalim ath-Thayyib, cet. kedelapan, 1421 H.

Al-Fath ar-Rabbani, Ahmad Al-Banna, asy-Syihab.

Al-I'jaz al-Ilmi fi as-Sunnah an-Nabawiyyah, Shalih bin Ahmad Ridha, al-Ubaikan, cet. pertama, 1421 H.

Al-I'lam bifatwa'id Umdah al-Ahkam, Ibnu al-Mulaqqin, Dar al-Ashimah, cet. pertama, 1417 H.

Al-Inshaf, Ali bin Sulaiman al-Mardawi, Ihya' at-Turats al-Arabi.

Al-Irsyad ila Ma'rifah al-Ahkam, Abdurrahman as-Sa'di, Dar ad-Dzakha'ir, cet. pertama, 1420 H.

Al-Majmu', Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Ihya' at-Turats al-Arabi, cet. pertama, 1422 H.

Al-Mufhim, al-Qurthubi, Dar Ibnu Katsir, cet. kedua, 1420 H.

Al-Mughni, Ibnu Qudamah, Dar al-Hajr, cet. pertama, 1406 H.

- Al-Muhalla*, Abu Muhammad Ali bin Hazm, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Muwaththa'*, Malik bin Anas, Dar al-Kitab al-Arabi, cet. keempat, 1418 H.
- Al-Qaul al-Mubin fi Ma'rifah ma Yahumm al-Mushallin*, Abdul Aziz al-Musainid, ash-Shuma'i, cet. pertama, 1419 H.
- Al-Qawa'id wa al-Ushul al-Jami'ah*, Abdurrahman as-Sa'di, Ibnu al-Jauzi, cet. kedua, 1423 H.
- Aridhah al-Ahwadzi*, Ibnu al-Arabi, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. pertama, 1418 H.
- Arkan al-Islam*, Abdul Aziz bin Baz, Dar ad-Da'i, cet. Pertama, 1420 H.
- As-Sunan al-Kubra*, Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1420 H.
- Asy-Syarh al-Mumti'ala Zad al-Mustaqni'*, Muhammad bin Utsaimin, Dar Ibnu al-Jauzi, cet. pertama, 1423 H.
- At-Tadkhul baina al-Ahkam fi al-Fiqh al-Islami*, Khalid bin Sa'd al-Khasylan, Dar Isybiliya, cet. pertama, 1419 H.
- At-Talkhish al-Habir*, Ibnu Hajar, Maktabah Ibnu al-Qayyim.
- Aun al-Ma'bud*, al-Azhim Abadi, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. pertama, 1410 H.
- Dalil ath-Thalib*, Mar'i bin Yusuf al-Hanbali, al-Maktab al-Islami, cet. kedua, 1398 H.

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-If'a', al-Lajnah ad-Da'imah, Maktabah al-Ma'arif, cet. pertama, 1418 H.

Fath al-Bari, Ibnu Hajar, Dar ar-Rayyan, cet. kedua, 1409 H.

Fath al-Bari, Ibnu Rajab, Ibnu al-Jauzi, cet. kedua, 1422 H.

Fath al-Malik bitabwib at-Tamhid alla Muwaththa' Malik, penyusun, Musthafa Shumaidah, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. pertama, 1418 H.

Fiqh asy-Syaikh as-Sa'di, penyusun Abdulllah ath-Thayyar dan Abu al-Khail, Dar al-Ashimah, 1416 H.

Hasyiyah asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz alla Bulugh al-Maram, Abdul Aziz bin Baz, Dar al-Imtiyaz, cet. pertama, 1424 H.

Ibhaj al-Mu'minin bisyarah Minhaj as-Salikin, Abdulllah bin Jibrin, Dar al-Wathan, Cet. pertama, 1422 H.

Ihkam al-Ahkam Syarh Umdah al-Ahkam, Ibnu Daqiq al-Id, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. pertama, 1420 H.

Ihya' Ulum ad-Din, Abu Hamid al-Ghazali, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H.

Irwa' al-Ghalil, Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-Maktab al-Islami, cet. kedua, 1405 H.

Kasysyaf al-Qina', Manshur al-Buhuti, Dar Alam al-Kutub, 1423 H.

Liqaqat al-Bab al-Maftuh, Muhammad bin Utsaimin, Dar al-Bashirah.

Majma' az-Zawa'id, Ali bin Abi Bakar al-Haitsami, Dar al-Fikr, 1412 H.

Majmu' Fatawa asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim, penyusun, Muhammad bin Qasim.

Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah, susunan Abdurrahman bin Qasim.

Majmu' Fatawa wa Rasa'il Keutamaan asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, penyusun, Fahd as-Sulaiman, Dar ats-Tsuraya, cet. pertama, 1420 H.

Maratib al-Ijma', Abu Muhammad Ali bin Hazm, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Musnad al-Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal , *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, cet. pertama, 1413 H.

Nail al-Authar, asy-Syaukani, Dar an-Nafa'is, al-Akhirah.

Nashb ar-Rayah, Abdullah az-Zaila'i, Dar al-Hadits.

Raudhah ath-Thalibin, Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Maktab al-Islami, cet. kedua, 1405 H.

Shahih Ibni Khuzaimah, Muhammad bin Khuzaimah, al-Maktab al-Islami, cet. ketiga, 1424 H.

Syarah Shahih Muslim, an-Nawawi, ar-Rayyan, cet. Pertama, 1407 H.

Subul as-Salam, ash-Shan'ani, ar-Rayyan, cet. keempat, 1407 H.

Sunan Abi Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats, Bait al-Afskar ad-Dauliyah.

Sunan an-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i, Bait al-Afkar ad-Dauliyah.

Sunan at-Tirmidzi dengan tahqiq Ahmad Syakir, Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Sunan at-Tirmidzi, Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Bait al-Afkar ad-Dauliyah.

Sunan Ibni Majah, Muhammad bin yazid al-Qazwaini, Bait al-Afkar ad-Dauliyah.

Syarh al-Umdah, Ibnu Taimiyyah, Dar al-Ashimah, cet. pertama, 1418 H.

Syarh Riyad ash-Shalihin, Muhammad bin Utsaimin, al-Bashirah, cet. kedua.

Taudhibh al-Ahkam min Bulugh al-Maram, Abdullah al-Bassam, al-Asadi, cet. kelima, 1423 H.

Tuhfah al-Ahwadzi, al-Mubarakfuri, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Tuhfah al-Maudud, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Rajab, cet. pertama, 1417 H.

Umdah al-Qari, al-Aini, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. pertama, 1421 H.

Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-Ibad, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ar-Risalah, cet. kelima belas, 1407 H.

